



PUTUSAN

Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DIDI MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Panorama RT. 049 RW. 012 Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
2. **HERU DWI H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bojongsonso, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. **RIDWAN SAFARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Mulyasari, RT. 004 RW. 003, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
4. **ARIS YUDI YANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan Maja Timur, RT. 002 RW. 001, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Purwakarta;
5. **TUBAGUS HILMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
6. **YUYUN YUNITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Dangdeur RT. 002 RW. 001 Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
7. **RISKA DIANA AGUSTINA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kelenis Inem, RT. 012 RW. 005 Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
8. **M. IRFAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cinangka, RT. 001 RW. 001, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
9. **IHAT SOLIHAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BIP ND 3 Nomor 36 RT. 014 RW. 004, Desa

Halaman 1 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- 10. JULIA SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Citalang RT. 003 RW. 005, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 11. NURUL HABIBAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wirakarya RT. 001 RW. 008, Desa Cikampek, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Purwakarta;
- 12. NENI SAMIAJI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lodaya, RT. 047 RW. 001, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 13. PIPIK SOLIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT. 020 RW. 005, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 14. NANI HARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Pahlawan RT. 026 RW. 006, Kelurahan Purwa Mekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 15. NENGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT. 002 RW. 001, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- 16. NUR ROHMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 93 RT. 003 RW. 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- 17. ADE KUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Simpang RT. 046 RW. 003, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 18. IMAN HAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tegal Onder, RT. 006 RW. 003, Desa Warung Kadu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- 19. ASEP RAHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukarta RT. 021, RW. 005, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 20. KOCIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cikadu RT. 008 RW. 003, Desa Kadu Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 2 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **LINA SULFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pasar Dua, RT. 003 RW. 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
22. **PITRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kali Hegar, RT. 002 RW. 003, Desa Barugbug, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
23. **NENG MULYATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BIP RT. 027 RW. 009, Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
24. **TERI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kepuh, RT. 001 RW. 003, Desa Jati Baru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
25. **SUPRIYATNA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kamojing RT. 005 RW. 002, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
26. **SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cinangka, RT. 010 RW. 001, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
27. **IYAN MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT. 008 RW. 003, Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
28. **AGUS SYAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tirta Raya, RT. 002 RW. 001, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
29. **DEDE SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibungur, RT. 005 RW. 002, Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
30. **ADE DIDI H**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kerajan, RT. 001 RW. 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karyawan;
31. **ENTIN WARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar, RT. 022 RW. 006, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 3 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



32. ASEP ARDIAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tabrik, RT. 013 RW. 005, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta; Dalam hal ini Nomor 1 s/d. Nomor 32 memberi kuasa kepada CEPI SODIKIN, dan kawan-kawan, semuanya Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotive Mesin dan Komponen - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK-FSPMI) Kabupaten Purwakarta, yang beralamat di Kampung Tirta Raya RT. 02 RW. 01 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. IMC TEKNO INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah Blok A-II LOT Nomor 29 ST-IE, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh KOICHI HIROKA, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KASPO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Asisten Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "KASPO & Rekan", beralamat di Jalan Permata Raya Blok F2 Nomor 33, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017, sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II) dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II) dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Hubungan Kerja, dimana Para Penggugat adalah sebagai Pekerja Tetap di Perusahaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota dari Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia;
3. Bahwa PARA Penggugat sebagai Pekerja/Karyawan Tetap di Perusahaan Tergugat sudah bekerja di Perusahaan Tergugat dengan data-data sebagai berikut :

NO	NAMA	MASUK KERJA	NIK (Nomor Induk Karyawan)	BAGIAN	UPAH POKOK (TERAKHIR)
1	DIDI MULYADI	7 OKTOBER 1999	9907153	Produksi	Rp 3.559.985,-
2	HERU DWI H	6 OKTOBER 1999	9906164	Produksi	Rp 3.215.701,-
3	RIDWAN SAFARI	5 OKTOBER 1999	9905115	Produksi	Rp 3.215.701,-
4	ARIS YUDIANTO	19 OKTOBER 2011	201304540	Produksi	Rp 2.927.000,-
5	TUBAGUS HILMAN	19 OKTOBER 2011	201304539	Produksi	Rp 2.997.000,-
6	YUYUN YUNITA	30 SEPTEMBER 2011	201304509	Produksi	Rp 2.927.000,-
7	RISKA DIANA AGUSTINA	11 MEI 2011	201304488	Produksi	Rp 2.927.000,-
8	M. IRFAN	21 APRIL 2011	201304543	Produksi	Rp 2.927.000,-
9	IHAT SOLIHAT	11 MEI 2011	201304486	Produksi	Rp 2.997.000,-
10	JULIA SUSANTI	16 FEBRUARI 2010	201209458	Produksi	Rp 2.940.000,-
11	NURUL HABIBAH	5 JUNI 2010	201209471	Produksi	Rp 2.940.000,-
12	NENI SAMIAJI	15 JUNI 2010	201209430	Produksi	Rp 2.966.368,-
13	PIPIK SOLIHIN	16 FEBRUARI 2010	201209459	Produksi	Rp 2.940.000,-
14	NANI HARYATI	22 OKTOBER 2000	2002226	Produksi	Rp 2.996.368,-
15	NENSIH	7 OKTOBER 1999	9907169	Produksi	Rp 2.999.368,-
16	NUR ROHMAH	10 NOVEMBER 2011	201304549	Produksi	Rp 2.927.000,-
17	ADE KUSNADI	3 OKTOBER 2000	2010359	Produksi	Rp 3.152.966,-
18	IMAN HAMDANI	11 JANUARI 2009	201111405	Produksi	Rp 2.972.368,-
19	ASEP RAHMAT	11 JANUARI 2000	2001187	Produksi	Rp 3.066.368,-
20	KOCIH	23 NOVEMBER 2011	201304558	Produksi	Rp 2.927.000,-
21	LINA SULFIAH	23 NOVEMBER 2011	201304553	Produksi	Rp 2.927.000,-
22	PITRI	10 MARET 2011	201304484	Produksi	Rp 2.997.000,-
23	NENG MULYATI	2 NOVEMBER 2011	201304545	Produksi	Rp 2.927.000,-
24	TERI RAHAYU	10 FEBRUARI 2012	201304485	Produksi	Rp 2.924.000,-
25	SUPRIYATNA	19 OKTOBER 2011	201304536	Warehouse	Rp 2.997.000,-
26	SURYANA	25 NOVEMBER 2009	201209453	Warehouse	Rp 2.927.000,-
27	IYAN MULYANA	21 JUNI 2010	201304524	Warehouse	Rp 3.000.000,-
28	AGUS SYAMSUDIN	3 SEPTEMBER 2009	201209436	Warehouse	Rp 2.929.000,-
29	DEDE SAPUTRA	30 APRIL 2010	201209463	Warehouse	Rp 3.010.000,-
30	ADE DIDI H	10 JULI 1999	9901066	Warehouse	Rp 3.622.331,-
31	ENTIN WARTINI	18 AGUSTUS 2009	201209431	Produksi	Rp 3.013.000,-
32	ASEP ARDIAN NUGRAHA	16 FEBRUARI 2010	201209453	Moldshop	Rp 3.010.000,-

Halaman 5 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 ada aksi solidaritas yang dilakukan oleh Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Purwakarta untuk meminta kepada Tergugat agar mempekerjakan kembali Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia yang telah di PHK oleh Tergugat;
5. Bahwa pada saat aksi tersebut berlangsung Para Penggugat masih bekerja seperti biasa namun oleh Tergugat diperintahkan keluar dari tempat kerja untuk mengikuti aksi solidaritas;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Desember 2014, Para Penggugat masuk kerja seperti biasa, namun dilarang memasuki area tempat kerja oleh Tergugat;
7. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2014 Para Penggugat menerima Surat dari Tergugat yang isinya Pemberitahuan Dilarang memasuki area Perusahaan Tergugat;
8. Bahwa Surat Pemberitahuan dari Tergugat tersebut tanpa ada alasan dan tanpa ada batas waktu, adapun rincian surat dari Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN	NOMOR SURAT (Pelarangan berada di Area Perusahaan)	TANGGAL SURAT (Pelarangan berada di Area Perusahaan)
1	DIDI MULYADI	Produksi	08/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
2	HERU DWI H	Produksi	09/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
3	RIDWAN SAFARI	Produksi	010/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
4	ARIS YUDIANTO	Produksi	011/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
5	TUBAGUS HILMAN	Produksi	012/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
6	YUYUN YUNITA	Produksi	013/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
7	RISKA DIANA AGUSTINA	Produksi	015/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
8	M. IRFAN	Produksi	017/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
9	IHAT SOLIHAT	Produksi	018/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
10	JULIA SUSANTI	Produksi	019/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
11	NURUL HABIBAH	Produksi	020/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
12	NENI SAMIAJI	Produksi	021/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
13	PIPIK SOLIHIN	Produksi	023/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
14	NANI HARYATI	Produksi	026/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
15	NENGSIH	Produksi	027/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
16	NUR ROHMAH	Produksi	028/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
17	ADE KUSNADI	Produksi	029/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
18	IMAN HAMDANI	Maintenance	030/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
19	ASEP RAHMAT	Maintenance	031/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
20	KOCIH	Produksi	032/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014



21	LINA SULFIAH	Produksi	033/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
22	PITRI	Produksi	034/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
23	NENG MULYATI	Produksi	038/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
24	TERI RAHAYU	Produksi	039/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
25	SUPRIYATNA	Warehouse	041/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
26	SURYANA	Warehouse	042/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
27	IYAN MULYANA	Warehouse	043/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
28	AGUS SYAMSUDIN	Warehouse	044/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
29	DEDE SAPUTRA	Warehouse	045/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	22 Desember 2014
30	ADE DIDI H	Warehouse	046/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	23 Desember 2014
31	ENTIN WARTINI	Produksi	47/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	23 Desember 2014
32	ASEP ARDIAN NUGRAHA	Moldshop	48/SKR/P(Int)/IMC/XII/2014	23 Desember 2014

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang melarang Para Penggugat untuk bekerja dan berada dilingkungan Perusahaan adalah tindakan arogan dan sewenang-wenang;

10. Bahwa tindakan Tergugat melarang Para Penggugat untuk hadir bekerja dan berada dilingkungan Perusahaan Tergugat diindikasikan sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia, dimana tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /serikat Buruh, Pasal 28 yang menerangkan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, Memberhentikan Sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh;
- Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- Melakukan kampanye Anti Pembentukan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh”;

11. Bahwa tindakan Tergugat melarang Para Penggugat untuk hadir bekerja dan berada di lingkungan Perusahaan Tergugat diindikasikan merupakan



tindakan lanjutan dari tindakan Tergugat sebelumnya yang mem-PHK secara bertahap dan terus menerus terhadap Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia;

12. Adapun kronologis dan tindakan Tergugat yang diindikasikan sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja terhadap Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia sebelum tindakan pelarangan berada di area perusahaan terhadap Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa indikasi tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno diawali pada tanggal 17 November 2014 dimana pada saat itu Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari dan Sdr. Karel Parlindungan (selaku Manager dan Staff HRD) mengajak secara lisan kepada Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia untuk Pertemuan;
- B. Bawa pada pertemuan tersebut Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia diwakili oleh Sdr. Dadang Saripudin, Sdr. Moh. Indra Fauzan, Sdr. Yusri Ashadi, Sdr. Dedi Supriadi dan Tergugat diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari dengan Sdr. Karel Parlindungan (selaku Manager dan Staff HRD) dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat mempermasalahkan tentang Keabsahan Surat Keterangan Pencatatan PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia;
- C. Bahwa TERGUGAT menganggap Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) PT. IMC Tekno Indonesia Ilegal karena belum tercatat di Disnakersostrans Kab. Purwakarta sehingga semua kesepakatan yang telah dibuat dianggap tidak sah;
- D. Bahwa Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia yang hadir pada pertemuan itu, menjelaskan PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia sudah tercatat di Disnakersostrans Kab. Purwakarta baik pada saat awal pembentukan, maupun pada saat ada perubahan Nama Serikat Pekerja dan sudah diberitahukan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno yang hadir pada pertemuan saat itu mengajak Tergugat untuk melakukan KLALIRIFIKASI ke Kantor Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, namun Tergugat menolak;
- F. Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 17 November 2014 tersebut, Tergugat langsung mengeluarkan Surat Skorsing dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 14 November 2014 dan mulai berlakunya Skorsing terhitung sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 16 April 2015 yang ditujukan kepada Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya:
- 1) Dadang Saripudin (Ketua PUK) diberikan Surat Skorsing dengan Nomor 05/SKR/P(Int)/IMC/XI/2014 dan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 003/HRD/SK/XI/2014;
 - 2) Yusri Ashadi (Pengurus PUK) diberikan Surat Skorsing dengan Nomor 06/SKR/P(Int)/IMC/XI/2014 dan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 002/HRD/SK/XI/2014;
 - 3) Dedi Supriadi (Pengurus PUK) diberikan Surat Skorsing dengan Nomor 07/SKR/P(Int)/IMC/XI/2014 dan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 004/HRD/SK/XI/2014;
 - 4) Esa Juarsa (Pengurus PUK) diberikan surat Skorsing dengan Nomor 07/SKR/P(Int)/IMC/XI/2014 dan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 004/HRD/SK/XI/2014;
- G. Bahwa berkenaan dengan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 4 (empat) orang Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia pada point (F) di atas, perkaranya sudah diproses sampai pada Mahkamah Agung;
- H. Bahwa pada tanggal 18 November 2014, TERGUGAT memasang pengumuman dengan Nomor 028/INT(P)/IMC/XI/2014 tentang Pencatatan Serikat Pekerja yang isinya:
- 1) Menerangkan bahwa PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia tidak memiliki Nomor Bukti Pencatatan oleh karenanya PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia tidak berhak berunding dengan Pengusaha dan melakukan kegiatan Serikat Pekerja;
 - 2) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka segala kesepakatan yang telah terjadi batal demi hukum dan terhitung mulai bulan November 2014 iuran anggota PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia tidak dipotong melalui Payroll;

Halaman 9 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bagi Para Pekerja yang telah terlanjur menjadi Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia, Perusahaan akan tetap mempertahankan hubungan kerjanya sepanjang ada rekomendasi Kepala Dept. Masing-masing;
- 4) Bagi Seluruh Pekerja PT. IMC Tekno Indonesia diharapkan tetap menjaga produktivitas kerjanya;
- I. Bahwa pada tanggal 18 November 2014 setelah memasang pengumuman, Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari selaku Manager HRD kembali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon dan tanpa Surat Skorsing kepada 7 (Tujuh) orang Pengurus PUK dan Anggota SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia kepada :
 - 1) Suwarni (Pengurus PUK) dengan Nomor Surat 005/HRD/SK/XI/2014;
 - 2) Siti Nurmayanti (Pengurus PUK) dengan Nomor Surat 007/HRD/SK/XI/2014;
 - 3) Toto Sohaebul (pengurus PUK) dengan Nomor Surat 008/HRD/SK/XI/2014;
 - 4) Rian Septian Jaya (Anggota) dengan Nomor Surat 009/HRD/SK/XI/2014;
 - 5) Haerudin (Anggota) dengan Nomor Surat 010/HRD/SK/XI/2014;
 - 6) Tri Wahyuningsih (Anggota) dengan Nomor Surat 011/HRD/SK/XI/2014;
 - 7) Ita Rosita (Anggota) dengan Nomor Surat 012/HRD/SK/XI/2014;
- J. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 TERGUGAT yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari (selaku Manager HRD) kembali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon tanpa Surat Skorsing kepada Anggota SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia kepada :
 - 1) Irwansyah (Anggota) dengan Nomor Surat 013/HRD/SK/XI/2014;
 - 2) Deni Abidin (Anggota) dengan Nomor Surat 014/HRD/SK/XI/2014;
 - 3) Hendi (Anggota) dengan Nomor Surat 015/HRD/SK/XI/2014;
 - 4) Juhita (Anggota) dengan Nomor Surat 016/HRD/SK/XI/2014;
 - 5) Dede Saleh (Anggota) dengan Nomor Surat 017/HRD/SK/XI/2014;
- K. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 TERGUGAT yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari (selaku Manager HRD) kembali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa

Halaman 10 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon tanpa Surat Skorsing kepada 6 (enam) orang Pengurus PUK dan Anggota SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia kepada :

- 1) Wawan Sungkawa (Anggota) dengan Nomor Surat 018/HRD/SK/XI/2014;
 - 2) Edwin Muhamad Yusuf (Pengurus PUK) dengan Nomor Surat 019/HRD/SK/XI/2014;
 - 3) Reni Nuraeni (Anggota) dengan Nomor Surat 020/HRD/SK/XI/2014;
 - 4) Wawan Rustiawan (Anggota) dengan Nomor Surat 021/HRD/SK/XI/2014;
 - 5) Achyadi Nugraha (Anggota) dengan Nomor Surat 022/HRD/SK/XI/2014;
 - 6) Asmah Megawati (Anggota) dengan Nomor Surat 023/HRD/SK/XI/2014;
- L. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2014 TERGUGAT yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari (selaku Manager HRD) kembali memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon tanpa Surat Skorsing kepada 1 (satu) orang Anggota SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia kepada Ahmad Kosasih dengan Nomor Surat 024/HRD/SK/XI/2014;
- M. Bahwa berkenaan dengan tindakan Tergugat pada point (I,J,K,L) diatas yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon dan tanpa Surat Skorsing terhadap Pengurus PUK dan Anggota SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia, perkaranya sudah diproses sampai pada Mahkamah Agung;
- N. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2014, Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari (selaku Manager HRD) merumahkan 17 (tujuh belas) Orang Anggota Dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia dengan alasan kinerja, adapun Nama-Namanya yaitu:

No	Nama	Jabatan	Waktu Dirumahkan	Nomor Surat
1	Yadi Setiawan	Anggota	27 Nov. 2014	100/HRD/SK/XI/2014
2	Hana Lesmana	Anggota	27 Nov. 2014	101/HRD/SK/XI/2014
3	Agus Suryaman	Anggota	27 Nov. 2014	102/HRD/SK/XI/2014
4	Neneng Supriyatin	Anggota	27 Nov. 2014	104/HRD/SK/XI/2014
5	Yanti Sugiantini	Anggota	27 Nov. 2014	105/HRD/SK/XI/2014
6	Eden Nawangsih	Anggota	27 Nov. 2014	106/HRD/SK/XI/2014
7	Sopiah	Pengurus PUK	27 Nov. 2014	107/HRD/SK/XI/2014

Halaman 11 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Ita Aprianti	Anggota	27 Nov. 2014	108/HRD/SK/XI/2014
9	Yeni Suryaningsih	Pengurus PUK	27 Nov. 2014	109/HRD/SK/XI/2014
10	Ariyono	Pengurus PUK	27 Nov. 2014	112/HRD/SK/XI/2014
11	Moh. Fauzan Indra	Pengurus PUK	27 Nov. 2014	113/HRD/SK/XI/2014
12	Aisyah	Anggota	27 Nov. 2014	114/HRD/SK/XI/2014
13	Mila Ekaria Yuliana	Anggota	27 Nov. 2014	115/HRD/SK/XI/2014
14	Fiqih Imania	Anggota	27 Nov. 2014	116/HRD/SK/XI/2014
15	Roimas	Anggota	27 Nov. 2014	120/HRD/SK/XI/2014
16	Sri Mardiani Astuti	Anggota	01 Des. 2014	121/HRD/SK/XI/2014
17	Nursyahni Riana	Anggota	03 Des. 2014	121/HRD/SK/XI/2014

O. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 17 (tujuh belas) orang Pengurus dan Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia pada point (N) dan perkaranya sudah diproses sampai pada Mahkamah Agung;

P. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2014, Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Fitri Sundari (selaku Manager HRD) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 21 (dua puluh satu) Orang Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia, Adapun Nama-Nama Anggota dan Pengurus PUK yang di Putus Hubungan kerjanya (PHK) sebagaimana tercantum dibawah ini :

No	Nama	Tanggal Diberikan Sanksi PHK	Nomor Surat PHK
1	Yayan Gunawan	11 Desember 2014	054/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
2	Dede Suhendar	11 Desember 2014	027/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
3	Siti Juliaha	11 Desember 2014	028/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
4	Siti Nurhayati	11 Desember 2014	029/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
5	Dwi Novita	11 Desember 2014	031/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
6	Ana Rubianti	11 Desember 2014	032/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
7	Nurjanah	11 Desember 2014	033/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
8	Sopiah Yuni	11 Desember 2014	034/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
9	Yati Nurhayatin	11 Desember 2014	039/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
10	Rahmat	11 Desember 2014	040/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
11	Yuniar	11 Desember 2014	041/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
12	Renhat Januar	11 Desember 2014	044/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
13	Tita Rahayu	11 Desember 2014	046/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
14	Lia Yulia	11 Desember 2014	047/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
15	Diki Gunawan	11 Desember 2014	048/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
16	Muctar Permana	11 Desember 2014	049/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
17	Anis Farhanah	11 Desember 2014	051/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014

Halaman 12 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



18	Aep Maulana	11 Desember 2014	052/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
19	Sucinah	11 Desember 2014	053/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
20	Agung Firmansyah	12 Desember 2014	055/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014
21	Yusup Suparman	11 Desember 2014	042/SPHK/P(Int)IMC/XII/2014

Q. Bahwa berkenaan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 21 (Dua Puluh Satu) orang Pengurus dan Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia pada point (P) perkaranya sedang diproses di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor Perkara : 146/Pdt. Sus-PHI/2016/PN.BDG;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seluruh Pengurus dan Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia secara bertahap dan terus menerus diindikasikan sebagai tindakan Pemberangusn Serikat Pekerja (Union Busting), dan sudah dilakukan pelaporan oleh ketua PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia ke POLDA Jawa Barat dan perkaranya sudah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta pada tanggal 17 Oktober 2016;

14. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta menyatakan Terdakwa Sdri. Fitri Sundari (Manager HRD TERGUGAT), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan selama 1(satu) tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 43 *Juncto* Pasal 28 UU RI Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2015, Tergugat mengirimkan Surat Pencabutan pelarangan berada di Area Perusahaan yang dikirim melalui Kantor Pos dan diterima oleh Para Penggugat dari Ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima Surat Pencabutan pelarangan berada di Area Perusahaan tersebut sebagaimana fakta dibawah ini :

No	NAMA	BAGIAN	NOMOR SURAT PENCABUTAN (Pelarangan berada di Area Perusahaan)	TANGGAL SURAT DITERIMA
1	DIDI MULYADI	Produksi	-	Tidak menerima surat
2	HERU DWI H	Produksi	-	Tidak menerima surat
3	RIDWAN SAFARI	Produksi	03/SPC/HRD/IMC/I/2015	5 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ARIS YUDIANTO	Produksi	-	Tidak menerima surat
5	TUBAGUS HILMAN	Produksi	05/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
6	YUYUN YUNITA	Produksi	06/SPC/HRD/IMC/I/2015	8 Februari 2015
7	RISKA DIANA AGUSTINA	Produksi	-	Tidak menerima surat
8	M. IRFAN	Produksi	-	Tidak menerima surat
9	IHAT SOLIHAT	Produksi	-	Tidak menerima surat
10	JULIA SUSANTI	Produksi	-	Tidak menerima surat
11	NURUL HABIBAH	Produksi	013/SPC/HRD/IMC/I/2015	4 Februari 2015
12	NENI SAMIAJI	Produksi	-	Tidak menerima surat
13	PIPIK SOLIHIN	Produksi	-	Tidak menerima surat
14	NANI HARYATI	Produksi	-	Tidak menerima surat
15	NENGSIH	Produksi	-	Tidak menerima surat
16	NUR ROHMAH	Produksi	-	Tidak menerima surat
17	ADE KUSNADI	Produksi	022/SPC/HRD/IMC/I/2015	06 Februari 2015
18	IMAN HAMDANI	Maintenance	-	Tidak menerima surat
19	ASEP RAHMAT	Maintenance	024/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
20	KOCIH	Produksi	025/SPC/HRD/IMC/I/2015	3 Februari 2015
21	LINA SULFIAH	Produksi	026/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
22	PITRI	Produksi	027/SPC/HRD/IMC/I/2015	17 Maret 2015
23	NENG MULYATI	Produksi	-	Tidak menerima surat
24	TERI RAHAYU	Produksi	-	Tidak menerima surat
25	SUPRIYATNA	Warehouse	-	Tidak menerima surat
26	SURYANA	Warehouse	-	Tidak menerima surat
27	IYAN MULYANA	Warehouse	036/SPC/HRD/IMC/I/2015	7 Februari 2015
28	AGUS SYAMSUDIN	Warehouse	037/SPC/HRD/IMC/I/2015	10 Februari 2015
29	DEDE SAPUTRA	Warehouse	038/SPC/HRD/IMC/I/2015	10 Februari 2015
30	ADE DIDI H	Warehouse	-	Tidak menerima surat
31	ENTIN WARTINI	Produksi	040/SPC/HRD/IMC/I/2015	14 Februari 2015
32	ASEP ARDIAN N.	Moldshop	-	Tidak menerima surat

17. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menerima Surat Panggilan untuk Datang dari Tergugat yang dikirim melalui Kantor POS dan diterima oleh Para Penggugat dari Ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima Surat Panggilan untuk Datang tersebut sebagaimana fakta dibawah ini:

No.	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
1	Didi Mulyadi	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
2	Heru Dwi H	Produksi	NOMOR SURAT	076A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	19/03/2015	
3	Ridwan Safari	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA	TIDAK MENERIMA
			TANGGAL SURAT		

Halaman 14 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			PANGGILAN	SURAT	SURAT
			DI TERIMA		
4	Aris yudianto	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
5	Tubagus Hilman	Produksi	NOMOR SURAT	09A/HRD/IMC/II/2015	031A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/02/2015	17/02/2015
6	Yuyun Yunita	Produksi	NOMOR SURAT	010A/HRD/IMC/II/2015	032A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	23/02/2015	23/02/2015
7	Riska Diana A.	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
8	M. Irfan	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
9	Ihat Solihat	Produksi	NOMOR SURAT	058A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	
			PANGGILAN	17/02/2015	
			DI TERIMA	20/02/2015	
10	Julia Susanti	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
11	Nurul Habibah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
12	Neni Samiaji	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
13	Pipik Solihin	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		

Halaman 15 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DI TERIMA		
14	Nani Haryati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
15	Nengsih	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
16	Nur Rohmah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
17	Ade Kusnadi	Produksi	NOMOR SURAT	086A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	29/03/2015	
18	Iman Hamdani	Maintenance	NOMOR SURAT	064A/HRD/IMC/II/2015	087A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	20/03/2015	20/03/2015
19	Asep Rahmat	Maintenance	NOMOR SURAT	088A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	18/03/2015	
20	Kocih	Produksi	NOMOR SURAT	066A/HRD/IMC/II/2015	089A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
21	Lina Sulfiah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
22	Pitri	Produksi	NOMOR SURAT	019A/HRD/IMC/II/2015	040A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
23	Neng Mulyati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

Halaman 16 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



24	Teri Rahayu	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
25	Supriyatna	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
26	Suryana	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
27	Iyan Mulyana	Warehous e	NOMOR SURAT	028A/HRD/IMC/II/2015	049A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/04/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	18/02/2015	18/02/2015
28	Agus Syamsudin	Warehous e	NOMOR SURAT	068A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	
			PANGGILAN	17/02/2015	
			DI TERIMA	06/03/2015	
29	Dede Saputra	Warehous e	NOMOR SURAT	069A/HRD/IMC/II/2015	092A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	04/03/2015	04/03/2015
30	Ade Didi H	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
31	Entin Wartini	Produksi	NOMOR SURAT	071A/HRD/IMC/II/2015	094A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	25/03/2015	25/03/2015
32	Asep Ardian N.	Moldshop	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

18. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menerima Surat Permintaan Berunding dari Tergugat yang dikirim melalui Kantor POS dan diterima oleh Para Penggugat dari Ketua RT setempat, tetapi sebagian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima Surat Permintaan Berunding tersebut sebagaimana fakta dibawah ini :

NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
1	Didi Mulyadi	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
2	Heru Dwi H	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
3	Ridwan Safari	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
4	Aris yudianto	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
5	Tubagus Hilman	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
6	Yuyun Yunita	Produksi	NOMOR SURAT	040/HRD/IMC/II/2015	061/HRD/IMC/III/2015
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	04/03/2015
			PANGGILAN	03/03/2015	10/03/2015
			DI TERIMA	18/03/2015	18/03/2015
7	Riska Diana Agustina	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
8	M. Irfan	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
9	Ihat Solihat	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
10	Julia Susanti	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima	Tidak

Halaman 18 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANGGAL SURAT	surat	menerima surat
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
11	Nurul Habibah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
12	Neni Samiaji	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
13	Pipik Solihin	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
14	Nani Haryati	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
15	Nengsih	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
16	Nur Rohmah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
17	Ade Kusnadi	Produksi	NOMOR SURAT	092/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	29/03/2015	
18	Iman Hamdani	Maintenance	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
19	Asep Rahmat	Maintenance	NOMOR SURAT	094/HRD/IMC/III/2015	Tidak Menerima Surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	18/03/2015	
20	Kocih	Produksi	NOMOR SURAT	095/HRD/IMC/III/2015	119/HRD/IMC/III/2015
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	18/03/2015
			PANGGILAN	17/03/2015	24/03/2015

Halaman 19 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DI TERIMA	17/03/2015	29/03/2016
21	Lina Sulfiah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
22	Pitri	Produksi	NOMOR SURAT	048/HRD/IMC/III/2015	069/HRD/IMC/III/2015
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	04/03/2015
			PANGGILAN	03/03/2015	10/03/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
23	Neng Mulyati	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
24	Teri Rahayu	Produksi	NOMOR SURAT	053/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	
			PANGGILAN	03/03/2015	
			DI TERIMA	19/03/2015	
25	Supriyatna	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
26	Suryana	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
27	Iyan Mulyana	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
28	Agus Syamsudin	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
29	Dede Saputra	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
30	Ade Didi H	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
31	Entin Wartini	Produksi	NOMOR SURAT	100/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	25/03/2015	
32	Asep Ardian N.	Moldshop	NOMOR SURAT	Tidak menerima	Tidak

Halaman 20 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANGGAL SURAT	surat	menerima surat
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

19. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Para Penggugat menerima Surat Panggilan Mediasi I dari Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016, dalam Mediasi I tersebut tidak ada kesepakatan, tapi Disnakersostrans Kab. Purwakarta menyarankan untuk diselesaikan melalui Bipartit, karena sebelumnya tidak ada proses perundingan Bipartit;
20. Bahwa dalam rangka melaksanakan saran dari Disnakersostrans Kab. Purwakarta, Para Penggugat mengirim Surat Permohonan Pertemuan Bipartit pada tanggal 18 Februari 2016 kepada Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 namun tidak ada kesepakatan;
21. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirim kembali Surat Permohonan Pertemuan Bipartit lanjutan pada tanggal 8 Maret 2016 kepada Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 namun tidak ada kesepakatan;
22. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirim kembali Surat Permohonan Pertemuan Bipartit lanjutan pada tanggal 31 Maret 2016 kepada Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2016 namun tidak ada kesepakatan;
23. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya secara Bipartit sebagaimana saran dari Disnakersostrans namun sikap arogansi Tergugat bersikukuh tidak mau mempekerjakan Para Penggugat;
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2016, Para Penggugat menerima anjuran dan risalah dari Disnakersostrans Kab. Purwakarta dengan Nomor 567/3533-PKTK/2016 yang pada intinya sebagai berikut :

MENGANJURKAN

- 1) Agar kedua belah pihak tetap melanjutkan hubungan kerja;
- 2) Agar pengusaha PT. IMC Tekno Indonesia memanggil kembali pekerja (sdr. Didi Mulyadi dkk) secara patut dan tertulis untuk bekerja kembali sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pekerja tidak bersedia untuk bekerja kembali maka dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri;

Halaman 21 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- 4) Agar kedua belah pihak meningkatkan komunikasi dan pemahaman peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerimanya;
25. Bahwa terhadap ANJURAN dari Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya (Pengurus PC SPAMK FSPMI Kabupaten Purwakarta) telah memberikan jawaban tertulis yang intinya Menerima ANJURAN tersebut dan siap untuk bekerja kembali;
26. Bahwa guna menindaklanjuti ANJURAN dari Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya (Pengurus PC SPAMK FSPMI Kabupaten Purwakarta) berinisiatif untuk mengajak Pertemuan kepada TERGUGAT;
27. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 telah terjadi Perundingan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya (Pengurus PC SPAMK FSPMI Kabupaten Purwakarta) dengan Tergugat yang menanyakan tentang sikap dari Tergugat terhadap Anjuran Mediasi dari Disnakersostrans apakah menerima atau menolak ANJURAN tersebut;
28. Bahwa pada perundingan tersebut, Tergugat menyatakan menolak ANJURAN dari Disnakersostrans Kab. Purwakarta dan mempersilahkan Kuasa dari Para Penggugat untuk melakukan Gugatan ke PHI;
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata-nyata tindakan Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk bekerja tanpa memberikan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Bahwa Para Penggugat sudah tidak dibayar Upahnya sejak Bulan Januari 2015, padahal Para Penggugat tidak bekerja bukan atas kemauan sendiri tapi dilarang masuk kerja dan dilarang berada di area perusahaan oleh Tergugat, padahal menurut ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) point (f) menyebutkan, "Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerja-kannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha", dan juga dalam ketentuan dalam pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha



maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” Artinya Tergugat haruslah tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama proses perselisihan ini berlangsung terhitung sejak Para Penggugat tidak dibayar lagi upahnya sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Perkara ini. Sedangkan kewajiban Para Penggugat adalah bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi oleh karena sejak tanggal 22 Desember 2014 Para Penggugat dilarang masuk kerja dan dilarang masuk area Perusahaan Tergugat, maka bukanlah suatu kesalahan Para Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya;

31. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir pada Bulan Desember 2014 selanjutnya sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini Upahnya Para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat;

32. Bahwa Hak atas Upah yang biasa diterima Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak proses perselisihan ini berlangsung sampai saat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Gaji Pokok (1)	Upah Yang Tidak Dibayarkan (dari Jan. 2015 s/d Okt. 2016) (2)	THR Tahun 2015 & 2016 (3)	Tunjangan Jabatan (4)	Jumlah Total (1+2+3+4)
1	Didi Mulyadi	Rp 3.559.985,-	22 X Rp 3.559.985,-	2 X Rp 3.559.985,-	22 X Rp166.488	Rp. 89.102.376,-
2	Heru Dwi H	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X Rp96.911	Rp 79.308.866,-
3	Ridwan Safari	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X Rp96.911	Rp. 79.308.866,-
4	Aris Yudianto	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
5	Tubagus Hilman	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
6	Yuyun Yunita	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
7	Riska Diana Agustina	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
8	M. Irfan	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
9	Ihat Solihat	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
10	Julia Susanti	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
11	Nurul Habibah	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
12	Neni Samiaji	Rp 2.966.368,-	22 X Rp 2.966.368,-	2 X Rp 2.966.368,-		Rp. 71.192.832,-
13	Pipik Solihin	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
14	Nani Haryati	Rp 2.996.368,-	22 X Rp 2.996.368,-	2 X Rp 2.996.368,-		Rp. 71.912.832,-
15	Nengsih	Rp 2.999.368,-	22 X Rp 2.999.368,-	2 X Rp 2.999.368,-		Rp. 71.984.832,-
16	Nur Rohmah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
17	Ade Kusnadi	Rp 3.152.966,-	22 X Rp 3.152.966,-	2 X Rp 3.152.966,-		Rp. 75.671.184,-
18	Iman Hamdani	Rp 2.972.368,-	22 X Rp 2.972.368,-	2 X Rp 2.972.368,-		Rp. 71.336.832,-
19	Asep Rahmat	Rp 3.066.368,-	22 X Rp 3.066.368,-	2 X Rp 3.066.368,-		Rp. 73.592.832,-
20	Kocih	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
21	Lina Sulfiah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-



22	Pitri	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
23	Neng Mulyati	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
24	Teri Rahayu	Rp 2.924.000,-	22 X Rp 2.924.000,-	2 X Rp 2.924.000,-		Rp. 70.176.000,-
25	Supriyatna	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
26	Suryana	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
27	Iyan Mulyana	Rp 3.000.000,-	22 X Rp 3.000.000,-	2 X Rp 3.000.000,-		Rp. 72.000.000,-
28	Agus Syamsudin	Rp 2.929.000,-	22 X Rp 2.929.000,-	2 X Rp 2.929.000,-		Rp. 70.296.000,-
29	Dede Saputra	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000,-
30	Ade Didi H	Rp 3.622.331,-	22 X Rp 3.622.331,-	2 X Rp 3.622.331,-		Rp. 86.935.944,-
31	Entin Wartini	Rp 3.013.000,-	22 X Rp 3.013.000,-	2 X Rp 3.013.000,-		Rp. 72.312.000,-
32	Asep Ardian Nugraha	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000,-
Jumlah Total : Rp. 2.331.235.396,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);						

33. Bahwa semenjak dikeluarkannya Surat Pelarangan berada di Area Perusahaan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014, maka semenjak itu pula Para Penggugat tidak bisa melakukan pekerjaan dan tidak diberikan Hak Upahnya serta tidak pernah diperintahkan untuk bekerja kembali oleh Tergugat sampai dengan sekarang, hal ini sebagai wujud Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Para Penggugat berupa Pekerjaan, Upah dan Perintah, sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat 1 huruf d, *Juncto* pasal 1 point 15;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terputus semenjak dibacakannya Putusan ini karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh Hak berupa Upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp2.331.235.396,00 (terbilang : dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Gaji Pokok (1)	Upah Yang Tidak Dibayarkan (dari Jan. 2015 s/d Okt. 2016) (2)	THR Tahun 2015 & 2016 (3)	Tunjangan Jabatan (4)	Jumlah Total (1+2+3+4)
1	Didi Mulyadi	Rp 3.559.985,-	22 X Rp 3.559.985,-	2 X Rp 3.559.985,-	22 X Rp166.488	Rp. 89.102.376,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Heru Dwi H	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X Rp96.911	Rp 79.308.866,-
3	Ridwan Safari	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X Rp96.911	Rp. 79.308.866,-
4	Aris Yudianto	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
5	Tubagus Hilman	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
6	Yuyun Yunita	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
7	Riska Diana Agustina	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
8	M. Irfan	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
9	Ihat Solihat	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
10	Julia Susanti	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
11	Nurul Habibah	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
12	Neni Samiaji	Rp 2.966.368,-	22 X Rp 2.966.368,-	2 X Rp 2.966.368,-		Rp. 71.192.832,-
13	Pipik Solihin	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000,-
14	Nani Haryati	Rp 2.996.368,-	22 X Rp 2.996.368,-	2 X Rp 2.996.368,-		Rp. 71.912.832,-
15	Nengsih	Rp 2.999.368,-	22X Rp 2.999.368,-	2 X Rp 2.999.368,-		Rp. 71.984.832,-
16	Nur Rohmah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
17	Ade Kusnadi	Rp 3.152.966,-	22 X Rp 3.152.966,-	2 X Rp 3.152.966,-		Rp. 75.671.184,-
18	Iman Hamdani	Rp 2.972.368,-	22 X Rp 2.972.368,-	2 X Rp 2.972.368,-		Rp. 71.336.832,-
19	Asep Rahmat	Rp 3.066.368,-	22 X Rp 3.066.368,-	2 X Rp 3.066.368,-		Rp. 73.592.832,-
20	Kocih	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
21	Lina Sulfiah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
22	Pitri	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
23	Neng Mulyati	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
24	Teri Rahayu	Rp 2.924.000,-	22 X Rp 2.924.000,-	2 X Rp 2.924.000,-		Rp. 70.176.000,-
25	Supriyatna	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,-
26	Suryana	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000,-
27	Iyan Mulyana	Rp 3.000.000,-	22 X Rp 3.000.000,-	2 X Rp 3.000.000,-		Rp. 72.000.000,-
28	Agus Syamsudin	Rp 2.929.000,-	22 X Rp 2.929.000,-	2 X Rp 2.929.000,-		Rp. 70.296.000,-
29	Dede Saputra	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000,-
30	Ade Didi H	Rp 3.622.331,-	22 X Rp 3.622.331,-	2 X Rp 3.622.331,-		Rp. 86.935.944,-
31	Entin Wartini	Rp 3.013.000,-	22 X Rp 3.013.000,-	2 X Rp 3.013.000,-		Rp. 72.312.000,-
32	Asep Ardian Nugraha	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000,-
Jumlah Total : Rp. 2.331.235.396,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)						

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2) sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	MASUK KERJA	NIK	Masa Kerja	UPAH POKOK (TERAKHIR)	Total Uang Pesangon
1	Didi Mulyadi	7 Oktober 1999	9907153	17 Thn	Rp 3.559.985,-	Rp 64.079.730,-

Halaman 25 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Heru Dwi H	6 Oktober 1999	9906164	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 57.882.618,-
3	Ridwan Safari	5 Oktober 1999	9905115	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 57.882.618,-
4	Aris Yudianto	19 Oktober 2011	201304540	5 Thn	Rp 2.927.000,-	Rp 35.124.000,-
5	Tubagus Hilman	19 Oktober 2011	201304539	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 35.964.000,-
6	Yuyun Yunita	30 September 2011	201304509	5 Thn 1 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 35.124.000,-
7	Riska Diana A.	11 Mei 2011	201304488	5 Thn 5 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 35.124.000,-
8	M. Irfan	21 April 2011	201304543	5 Thn 6 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 35.124.000,-
9	Ihat Solihat	11 Mei 2011	201304486	5 Thn 5 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 35.964.000,-
10	Julia Susanti	16 Februari 2010	201209458	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 41.160.000,-
11	Nurul Habibah	5 Juni 2010	201209471	6 Thn 4 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 41.160.000,-
12	Neni Samiaji	15 Juni 2010	201209430	6 Thn 4 bln	Rp 2.966.368,-	Rp 41.529.152,-
13	Pipik Solihin	16 Februari 2010	201209459	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 41.160.000,-
14	Nani Haryati	22 Oktober 2000	2002226	16 Thn	Rp 2.996.368,-	Rp 53.934.624,-
15	Nengsih	7 Oktober 1999	9907169	17 Thn	Rp 2.999.368,-	Rp 53.988.624,-
16	Nur Rohmah	10 November 2011	201304549	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 29.270.000,-
17	Ade Kusnadi	3 Oktober 2000	2010359	16 Thn	Rp 3.152.966,-	Rp 56.753.388,-
18	Iman Hamdani	11 Januari 2009	201111405	7 Thn 9 bln	Rp 2.972.368,-	Rp 47.557.888,-
19	Asep Rahmat	11 Januari 2000	2001187	16 Thn 9 bln	Rp 3.066.368,-	Rp 55.194.624,-
20	Kocih	23 November 2011	201304558	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 29.270.000,-
21	Lina Sulfiah	23 November 2011	201304553	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 29.270.000,-
22	Pitri	10 Maret 2011	201304484	5 Thn 7 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 35.964.000,-
23	Neng Mulyati	2 November 2011	201304545	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 29.270.000,-
24	Teri Rahayu	10 Februari 2012	201304485	4 Thn 8 bln	Rp 2.924.000,-	Rp 29.240.000,-
25	Supriyatna	19 Oktober 2011	201304536	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 35.964.000,-
26	Suryana	25 November 2009	201209453	6 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 40.978.000,-
27	Iyan Mulyana	21 Juni 2010	201304524	6 Thn 4 bln	Rp 3.000.000,-	Rp 42.000.000,-
28	Agus Syamsudin	3 September 2009	201209436	7 Thn 1 bln	Rp 2.929.000,-	Rp 46.864.000,-
29	Dede Saputra	30 April 2010	201209463	6 Thn 6 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 42.140.000,-
30	Ade Didi H	10 Juli 1999	9901066	17 Thn 3 bln	Rp 3.622.331,-	Rp 65.201.958,-
31	Entin Wartini	18 Agustus 2009	201209431	7 Thn 2 bln	Rp 3.013.000,-	Rp 48.208.000,-
32	Asep Ardian N.	16 Februari 2010	201209453	6 Thn 8 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 42.140.000,-
Jumlah Total : Rp. 1.370.487.224,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);						

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	MASUK KERJA	NIK	Masa Kerja	UPAH POKOK (TERAKHIR)	Total Uang Penghargaan Masa Kerja
1	Didi Mulyadi	7 Oktober 1999	9907153	17 Thn	Rp 3.559.985,-	Rp 21.359.910,-
2	Heru Dwi H	6 Oktober 1999	9906164	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 19.294.206,-
3	Ridwan Safari	5 Oktober 1999	9905115	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 19.294.206,-
4	Aris Yudianto	19 Oktober 2011	201304540	5 Thn	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
5	Tubagus Hilman	19 Oktober 2011	201304539	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 5.994.000,-
6	Yuyun Yunita	30 September 2011	201304509	5 Thn 1 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
7	Riska Diana A.	11 Mei 2011	201304488	5 Thn 5 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
8	M. Irfan	21 April 2011	201304543	5 Thn 6 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
9	Ihat Solihat	11 Mei 2011	201304486	5 Thn 5 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 5.994.000,-
10	Julia Susanti	16 Februari 2010	201209458	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 8.820.000,-
11	Nurul Habibah	5 Juni 2010	201209471	6 Thn 4 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 8.820.000,-
12	Neni Samiaji	15 Juni 2010	201209430	6 Thn 4 bln	Rp 2.966.368,-	Rp 8.899.104,-
13	Pipik Solihin	16 Februari 2010	201209459	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 8.820.000,-
14	Nani Haryati	22 Oktober 2000	2002226	16 Thn	Rp 2.996.368,-	Rp 17.978.208,-
15	Nengsih	7 Oktober 1999	9907169	17 Thn	Rp 2.999.368,-	Rp 17.996.208,-
16	Nur Rohmah	10 November 2011	201304549	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
17	Ade Kusnadi	3 Oktober 2000	2010359	16 Thn	Rp 3.152.966,-	Rp 18.917.796,-
18	Iman Hamdani	11 Januari 2009	201111405	7 Thn 9 bln	Rp 2.972.368,-	Rp 8.917.104,-
19	Asep Rahmat	11 Januari 2000	2001187	16 Thn 9 bln	Rp 3.066.368,-	Rp 18.398.208,-
20	Kocih	23 November 2011	201304558	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
21	Lina Sulfiah	23 November 2011	201304553	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
22	Pitri	10 Maret 2011	201304484	5 Thn 7 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 5.994.000,-
23	Neng Mulyati	2 November 2011	201304545	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.854.000,-
24	Teri Rahayu	10 Februari 2012	201304485	4 Thn 8 bln	Rp 2.924.000,-	Rp 5.848.000,-
25	Supriyatna	19 Oktober 2011	201304536	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 5.994.000,-
26	Suryana	25 November 2009	201209453	6 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 8.781.000,-
27	Iyan Mulyana	21 Juni 2010	201304524	6 Thn 4 bln	Rp 3.000.000,-	Rp 9.000.000,-
28	Agus Syamsudin	3 September 2009	201209436	7 Thn 1 bln	Rp 2.929.000,-	Rp 8.787.000,-
29	Dede Saputra	30 April 2010	201209463	6 Thn 6 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 9.030.000,-
30	Ade Didi H	10 Juli 1999	9901066	17 Thn 3 bln	Rp 3.622.331,-	Rp 21.733.986,-
31	Entin Wartini	18 Agustus 2009	201209431	7 Thn 2 bln	Rp 3.013.000,-	Rp 9.039.000,-
32	Asep Ardian N.	16 Februari 2010	201209453	6 Thn 8 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 9.030.000,-
Jumlah Total : Rp. 329.571.936,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	MASUK KERJA	NIK	Masa Kerja	UPAH POKOK (TERAKHIR)	Total Uang Penggantian Hak
1	Didi Mulyadi	7 Oktober 1999	9907153	17 Thn	Rp 3.559.985,-	Rp 12.815.946,-
2	Heru Dwi H	6 Oktober 1999	9906164	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 11.576.524,-
3	Ridwan Safari	5 Oktober 1999	9905115	17 Thn	Rp 3.215.701,-	Rp 11.576.524,-
4	Aris Yudianto	19 Oktober 2011	201304540	5 Thn	Rp 2.927.000,-	Rp 6.146.700,-
5	Tubagus Hilman	19 Oktober 2011	201304539	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 6.293.700,-
6	Yuyun Yunita	30 September 2011	201304509	5 Thn 1 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 6.146.700,-
7	Riska Diana A.	11 Mei 2011	201304488	5 Thn 5 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 6.146.700,-
8	M. Irfan	21 April 2011	201304543	5 Thn 6 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 6.146.700,-
9	Ihat Solihat	11 Mei 2011	201304486	5 Thn 5 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 6.293.700,-
10	Julia Susanti	16 Februari 2010	201209458	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 7.497.000,-
11	Nurul Habibah	5 Juni 2010	201209471	6 Thn 4 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 7.497.000,-
12	Neni Samiaji	15 Juni 2010	201209430	6 Thn 4 bln	Rp 2.966.368,-	Rp 7.564.238,-
13	Pipik Solihin	16 Februari 2010	201209459	6 Thn 8 bln	Rp 2.940.000,-	Rp 7.497.000,-
14	Nani Haryati	22 Oktober 2000	2002226	16 Thn	Rp 2.996.368,-	Rp 10.786.925,-
15	Nengsih	7 Oktober 1999	9907169	17 Thn	Rp 2.999.368,-	Rp 10.797.725,-
16	Nur Rohmah	10 November 2011	201304549	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.268.600,-
17	Ade Kusnadi	3 Oktober 2000	2010359	16 Thn	Rp 3.152.966,-	Rp 11.350.678,-
18	Iman Hamdani	11 Januari 2009	201111405	7 Thn 9 bln	Rp 2.972.368,-	Rp 8.471.249,-
19	Asep Rahmat	11 Januari 2000	2001187	16 Thn 9 bln	Rp 3.066.368,-	Rp 11.038.925,-
20	Kocih	23 November 2011	201304558	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.268.600,-
21	Lina Sulfiah	23 November 2011	201304553	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.268.600,-
22	Pitri	10 Maret 2011	201304484	5 Thn 7 bln	Rp 2.997.000,-	Rp 6.293.700,-
23	Neng Mulyati	2 November 2011	201304545	4 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 5.268.600,-
24	Teri Rahayu	10 Februari 2012	201304485	4 Thn 8 bln	Rp 2.924.000,-	Rp 5.263.200,-
25	Supriyatna	19 Oktober 2011	201304536	5 Thn	Rp 2.997.000,-	Rp 6.293.700,-
26	Suryana	25 November 2009	201209453	6 Thn 11 bln	Rp 2.927.000,-	Rp 7.463.850,-
27	Iyan Mulyana	21 Juni 2010	201304524	6 Thn 4 bln	Rp 3.000.000,-	Rp 7.650.000,-
28	Agus Syamsudin	3 September 2009	201209436	7 Thn 1 bln	Rp 2.929.000,-	Rp 8.347.650,-
29	Dede Saputra	30 April 2010	201209463	6 Thn 6 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 7.675.500,-
30	Ade Didi H	10 Juli 1999	9901066	17 Thn 3 bln	Rp 3.622.331,-	Rp 13.040.392,-
31	Entin Wartini	18 Agustus 2009	201209431	7 Thn 2 bln	Rp 3.013.000,-	Rp 8.587.050,-
32	Asep Ardian N.	16 Februari 2010	201209453	6 Thn 8 bln	Rp 3.010.000,-	Rp 7.675.500,-
Jumlah Total : Rp. 255.008.874,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Para Penggugat Melanggar Yurisdiksi (Kompetensi Absolut);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 10 halaman 15 mendalilkan "Tindakan Tergugat melarang Para Penggugat berada dilingkungan Perusahaan Tergugat diindikasikan sebagai tindakan pemberanguan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap anggota dan pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC TEKNO INDONESIA, dimana tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28" Penggugat juga mendalilkan dalam angka 14 halaman 21 yang pada pokoknya "Dalam amar putusannya Majelis Hakim PN Purwakarta menyatakan Terdakwa Sdri. Fitri Sundari (Manager HRD Tergugat) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 43 jo pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh" Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat merupakan perbuatan pidana bukan perbuatan perdata tetapi Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang kewenangan absolutnya hanya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial bukan memeriksa dan mengadili perkara pidana;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak berwenang mengadili perkara pidana maka gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung karena melanggar Yurisdiksi (kompetensi absolut) gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta;

Halaman 29 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas dan terang gugatan Para Penggugat telah melanggar Yurisdiksi (kompetensi absolut) Pengadilan. Maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak;

Berdasarkan pasal 123 ayat (1) hir jo. SEMA Nomor 4 tahun 1996 menyatakan dengan tegas bahwa gugatan wajib dinyatakan tidak diterima dalam hal :

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau
- Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya;

Maka jelas dan terang gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut sudah selayaaknya demi tegaknya hukum gugatan aquo ditolak.

b. Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu / Kadaluarsa telah jelas ternyata dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) yaitu tanggal 28 Nopember 2016 sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat terhadap Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 21 Orang) telah terjadi sebagai berikut :

- 1.1 Penggugat 1 DIDI MULYADI, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 319/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.2 Penggugat 2 HERU DWI H, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 320/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.3 Penggugat 3 RIDWAN SAFARI, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 321/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.4 Penggugat 4 ARIS YUDI YANTO, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 322/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.5 Penggugat 5 TUBAGUS HILMAN, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 301/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 30 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6 Penggugat 6 YUYUN YUNITA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 302/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.7 Penggugat 7 RISKI DIANA AGUSTINA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 323/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.8 Penggugat 8 MOCHAMAD IRFAN, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 303/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.9 Penggugat 9 IHAT SOLIHAT, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 324/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.10 Penggugat 10 JULIA SUSANTI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 304/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.11 Penggugat 11 NURUL HABIBAH, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 305/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.12 Penggugat 12 NENI SAMIAJI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 306/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.13 Penggugat 13 PIPIK SOLIHIN, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 307/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.14 Penggugat 14 NANI HARYATI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 327/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.15 Penggugat 15 NENGSIH, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 328/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.16 Penggugat 16 NUR ROHMAH, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 329/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.17 Penggugat 17 ADE KUSNADI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 308/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 31 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- 1.18 Penggugat 18 IMAN HAMDANI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 330/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.19 Penggugat 19 ASEP RAHMAT, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 331/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.20 Penggugat 20 KOCIH, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 332/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.21 Penggugat 21 LINA SULFIAH, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 333/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.22 Penggugat 22 PITRI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 309/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.23 Penggugat 23 NENG MULYATI, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 313/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.24 Penggugat 24 TERI RAHAYU, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 314/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.25 Penggugat 25 SUPRIYATNA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 316/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.26 Penggugat 26 SURYANA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 317/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.27 Penggugat 27 IYAN MULYANA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 318/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015;
- 1.28 Penggugat 28 AGUS SYAMSUDIN, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 334/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.29 Penggugat 29 DEDE SAPUTRA, berdasarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor 335/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 32 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.30 Penggugat 30 ADE DIDI H, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 336/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.31 Penggugat 21 ENTIN WARTINI, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 337/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;
- 1.32 Penggugat 32 ASEP ARDIAN NUGRAHA, berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja Nomor 338/HRD/IMC/S-PHK/II/2015 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 25 Februari 2015;

Sedangkan Gugatan dibawah Nomor: 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tertanggal 28 November 2016 Gugatan diajukan sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 Gugatan diajukan setelah tenggang waktu 21 bulan 3 hari atau 1 tahun 9 bulan 3 hari; Berdasarkan fakta tersebut Gugatan sudah lewat waktu;

Bahwa dasar hukum gugatan lewat waktu/daluwarsa diatur didalam peraturan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:

Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sebagai hukum Formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu) tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluarsa PHK yang selengkapya berbunyi:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha”;

- a. Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:

“pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang ..., dan Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling

Halaman 33 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.”

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1603t KUHPerdata Buku ketiga bab ketujuh A Bagian Kelima KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“ tiap hak untuk menuntut sesuatu yang berdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun”;

Jelas dan terang berdasarkan hukum Gugatan Penggugat diajukan sudah lewat waktu maka sudah sepantasnya gugatan ditolak;

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sguatan Kadaluarsa juga didukung putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor 603 K/Pdt-Sus/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 yang dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung halaman 12 alinea 2 selengkapnya berbunyi :

“Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat, oleh karena Gugatan Pemohon Kasasi telah melampui waktu 1(satu) tahun, yaitu pemutusan hubungan kerja pada tanggal 4 Februari 2010 dan gugatan diajukan tanggal 4 Maret 2011 sehingga Gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan kadaluarsa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo Pasal 171, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003”;

- b. Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2014 Bdg atas Gugatan Dodi Permana, dkk (31 Orang) terhadap PT SUJI TECHNO, Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa oleh karena menilai gugatan pemutusan hubungan kerja yang baru didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2014, telah melewati masa 1 (satu) tahun dari terjadinya pemutusan hubungan kerja pada akhir tahun 2012 dan karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- c. Putusan nomor 48/G/2013/PHI.Sby tertanggal 2 Oktober 2013, Majelis Hakim PHI Surabaya menolak gugatan PHK atas nama Isro terhadap PT. Scomptec Edukom Persada dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Phi Surabaya mendasarkan putusan pada pasal 171 dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, yang menyatakan bahwa gugatan terhadap PHKdst, haruslah dalam jangka waktu sejak PHK dilakukan;

Melalui Putusan Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan Penggugat Isro’.

Halaman 34 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keputusannya, mahkamah Agung menyatakan bahwa PHI Surabaya telah benar dalam menerapkan hukum dan memutus perkara;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 583 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 12 desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan PHI Medan Nomor 40/G/2011/PHI.Medan., tanggal 27 September 2011 dimana dalam salah satu pertimbangan Putusannya pada halaman 14 alenia 3 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa karena dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai PHK yang dilakukan Pemohon/Tergugat pada tanggal 22 Maret 2007 sedangkan gugatan diterima PHI Medan pada tanggal 28 April 2011, sehingga gugatan PHK diajukan setelah kejadian PHK lebih dari 3 (tiga) tahun. Dengan demikian gugatan yang diajukan pada Pengadilan hubungan Industrial melebihi tenggang waktu 1 tahun sejak keputusan PHK oleh pengusaha, oleh sebab itu hal ini merupakan alasan gugatan yang diajukan telah kadaluwarsa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004;

Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) karena dikualifikasikan mengundurkan diri yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat:

- 1) Pada tanggal 17 Februari 2015 adalah : Penggugat 5 TUBAGUS HILMAN, Penggugat 6 YUYUN YUNITA, Penggugat 8 MOCHAMAD IRFAN, Penggugat 10 JULIA SUSANTI, Penggugat 11 NURUL HABIBAH, Penggugat 12 NENI SAMIAJI, Penggugat 13 PIPIK SOLIHIN, Penggugat 17 ADE KUSNADI, Penggugat 22 PITRI, Penggugat 23 NENG MULYATI, Penggugat 24 TERI RAHAYU, Penggugat 25 SUPRIYATNA, Penggugat 26 SURYANA, Penggugat 27 IYAN MULYANA;
- 2) Pada tanggal 25 Februari 2015 adalah: Penggugat 1 DIDI MULYADI, Penggugat 2 HERU DWI H, Penggugat 3 RIDWAN SAFARI, Penggugat 4 ARIS YUDI YANTO, Penggugat 7 RISKI DIANA AGUSTINA, Penggugat 9 IHAT SOLIHAT, Penggugat 14 NANI HARYATI, Penggugat 15 NENGSIH, Penggugat 16 NUR ROHMAH, Penggugat 18 IMAN HAMDANI, Penggugat 19 ASEP RAHMAT, Penggugat 20 KOCIH, Penggugat 21 LINA SULFIAH, Penggugat 28 AGUS SYAMSUDIN, Penggugat 29 DEDE SAPUTRA, Penggugat 30 ADE DIDI H, Penggugat 31 ENTIN

Halaman 35 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



WARTINI, Penggugat 32 ASEP ARDIAN NUGRAHA, dan selanjutnya gugatan diajukan oleh Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) pada tanggal 28 November 2016 maka jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa batas waktu gugatan Para Penggugat sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, oleh karenanya pantas dan layak secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak;

- 3) Maka, jelas dan terang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluarsa, ne bis in idem), majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO). maka sudah sepantasnya demi tegaknya hukum gugatan Penggugat ditolak;

c. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dalam gugatannya pada halaman 15 angka 10 sampai dengan halaman 21 angka 14 dimana Para Penggugat yang pada intinya mendalilkan "tindakan Tergugat sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia". Bahwa dalil tersebut adalah bukan perkara perdata adalah perkara pidana perburuhan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh disisi lain Para Penggugat menuntut Hak Pesangon, meminta diputus Hubungan Kerja dengan diberikan Pesangon maka jelas dan terang dalil gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat mengindikasikan tindakan Tergugat sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia sehingga gugatan yang diajukan adalah gugatan indikasi tindakan pemberangusan serikat;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan indikasi tindakan pemberangusan serikat tersebut tidak pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah (bipartit) maupun mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta tetapi Para Penggugat langsung mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan

Halaman 36 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Risalah Penyelesaian PHI melalui Mediasi dari Disnakersostrans Kab.upatenPurwakarta dengan pokok perkara yang berbeda seolah-olah sudah terjadi perundingan bipartit dan telah diadakan upaya penyelesaian PHI melalui mediasi tetapi tidak menghasilkan kesepakatan sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dan bukanlah termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial;

Bahwa hukum acara Perdata khususnya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang berbunyi :

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”;

Dalam ketentuan tersebut tidak diatur tentang perselisihan Pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Union Busting);

Bahwa jelas dan terang gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam posita “Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia” disisi lain dalam petitum meminta hak upah dan pesangon;

Maka, jelas dan terang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, *obscuur libel*, premature, kadaluarsa, *ne bis in idem*), Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Maka jelas dan terang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak;

- d. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

Bahwa pada petitum Para Penggugat dalam gugatannya angka 2 sampai dengan angka 6 halaman 34 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya “Para Penggugat meminta untuk diputus hubungan kerjanya dengan kompensasi pesangon” , bahwa petitum

Halaman 37 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan hukum karena pekerja yang diputus hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 dan Peraturan Perusahaan periode tahun 2014-2015 (perpanjangan peraturan perusahaan) Pasal 43 ayat 2 huruf b bagi pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri tidak berhak atas pesangon hanya berhak atas uang pisah. Maka jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum. Sudah sepantasnya ditolak;

Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan peristiwa hukum tersebut diatas, sesuai SEMA Nomor 4 tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (kadaluarsa, obscur libel ,tidak memiliki dasar hukum), majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam Eksepsi dan dalil jawaban dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan fakta dan peristiwa hukum yang akan disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Penggugat Rekonvensi adalah PT. IMC Tekno Indonesia, yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah Blok A-II LOT Nomor 29 ST- 1E, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia.
4. Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. DIDI MULYADI, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Perum Panorama RT.049 RW.012 Munjul Jaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan.
Untuk selanjutnya disebut. Tergugat Rekonvensi 1;
 - 4.2. HERU DWI H, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno

Halaman 38 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) beralamat di Kp. Bojongsono RT. 003 RW.001 Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp. 3.215.701,-.

Untuk selanjutnya disebut..... Tergugat Rekonvensi 2

4.3. RIDWAN SAFARI, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Babakan Maja Timur RT. 002 RW. 001 Jomin Barat Kec. Kota Baru Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp3.215.701,00.

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 3;

4.4. ARIS YUDI YANTO, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Mulyasari RT. 004 RW. 003 Ciwareng Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp. 2.927.000,-.

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 4;

4.5. TUBAGUS HILMAN, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Bojong RT.012 RW.005 Nagri Kidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dengan upah terakhir Rp2.997.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 5;

4.6. YUYUN YUNITA, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Dangdeur RT.002 RW.001 Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 6;

4.7. Riska Diana Agustina, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Kalenis Inem RT. 012 RW. 005 Situdam Kecamatan Jatisari Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut..... Tergugat Rekonvensi 7;

4.8. Mochamad Irfan, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Cinangka RT.001 RW.001 Cinangka

Halaman 39 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 8;
- 4.9. Ihat Solihat, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Perum BIP ND 3 Nomor 36 RT.014 RW.004 Wanakerta Kec. Bungur Sari Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan upah terakhir Rp. 2.997.000.
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 9;
- 4.10. Julia Susanti, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Perum Citalang RT.003 RW.005 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dengan upah terakhir Rp2.940.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 10;
- 4.11. Nurul Habibah, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Ds. Wirakarya RT.001 RW.008 Cikampek Kec. Cikampek Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dengan upah terakhir Rp2.940.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 11;
- 4.12. Neni Samiaji, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Jl. Lodaya RT. 047 RW.001 Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dengan upah terakhir Rp 2.966.368,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 12;
- 4.13. Pipik Solihin, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Bojong RT.020 RW.005 Nagri Kidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 0 (nol) bulan dengan upah terakhir Rp2.940.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 13;
- 4.14. Nani Haryati, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Jl. Taman Pahlawan RT. 026 RW. 006 Purwa Mekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dikualifikasikan

Halaman 40 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan upah terakhir Rp2.996.368,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 14;

4.15. Nengsih, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Jl. Dusun Karang Anyar RT. 002 RW. 001 Ciasem Girang Kec. Ciasem Subang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan upah terakhir Rp2.999.368,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 15;

4.16. Nur Rohmah, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Jl. Mawar Nomor 93 RT. 003 RW. 001 Wonopringgo Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 16;

4.17. Ade Kusnadi, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Simpang RT. 046 RW. 003 Nagri Kidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan upah terakhir Rp3.152.966,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 17;

4.18. Iman Hamdani, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Tegal Onder RT. 006 RW. 003 Warung Kadu Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan dengan upah terakhir Rp2.972.368,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 18;

4.19. Asep Rahmat, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Sukarata RT. 021 RW. 005 Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan dengan upah terakhir Rp3.066.368,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 19;

4.20. Kocih, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kampung Cikadu RT. 008 RW. 003 Kadung Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta,

Halaman 41 dari 116 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 20;

4.21. Lina Sulfiah, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Dusun Pasar Dua RT.003 RW.003 Cilamaya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 21;

4.22. Pitri, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Kali Hegar RT.002 RW.003 Jatisari Kec. Barubug Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dengan upah terakhir Rp2.997.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 22;

4.23. Neng Mulyati, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Perum BIP RT.027 RW.009 Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 23;

4.24. Teri Rahayu, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kepuh RT.001 RW.003 Jati Baru Kec. Jatisari Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 0 (nol) bulan dengan upah terakhir Rp2.924.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 24;

4.25. Supriyatna, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Dusun Kamojing RT.005 RW.002 Kamojing Kec. Cikampek Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dengan upah terakhir Rp2.997.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 25;

4.26. Suryana, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Cinangka RT.010 RW.001 Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dikualifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 26;
- 4.27. Iyan Mulyana, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Cibungur RT.008 RW.003 Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dengan masa kerja 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dengan upah terakhir Rp3.000.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 27;
- 4.28. Agus Syamsudin, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kampung Tirta Jaya RT.002 RW.001 Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp2.927.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 28;
- 4.29. Dede Saputra, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Cibungur RT.005 RW.002 Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan upah terakhir Rp3.010.000,00
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 29;
- 4.30. Ade Didi H, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Dusun Karajan RT.001 RW.003 Mekarsari Kec. Jatisari Kab. Karawang, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan upah terakhir Rp3.622.331,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 30;
- 4.31. Entin Wartini, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kp. Karang Anyar RT.022 RW.006 Marancang Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan upah terakhir Rp3.013.000,00;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 31;
- 4.32. Asep Ardian Nugraha, mantan pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia) beralamat di Kampung Tabrik RT.013 RW. 005

Halaman 43 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2015 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 0 (lima) bulan dengan upah terakhir Rp3.010.000,00;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi 32;

Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan Tergugat Rekonvensi 32 untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang);

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan fakta dan peristiwa hukum yang akan disampaikan dibawah ini 1 sampai dengan Tergugat Rekonvensi 32 adalah mantan Pekerja Penggugat Rekonvensi (PT. IMC Tekno Indonesia), telah terputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pada saat mengisi poling yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 dan 11 Desember 2014 memilih untuk melakukan mogok kerja maka Penggugat Rekonvensi mempersilahkan bagi yang menghendaki mogok untuk melakukan mogok kerja karena hak mogok adalah hak pekerja;
- b. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Desember 2014, 19 Desember 2014, 20 Desember 2014 melakukan mogok kerja spontan dimulai tanggal 18 Desember 2014 kurang lebih jam 08.30 WIB Sdr. Dadang Saripudin selaku ketua PUK SPAMK-FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia memanggil Para Tergugat Rekonvensi cara pemanggilannya dengan cara sdr Dadang menaiki mobil komando dengan membawa speaker berteriak-teiak agar Para Tergugat Rekonvensi ikut bergabung yag dimaksud bergabung tersebut adalah mogok kerja;
- c. Untuk menghindari keributan antara pekerja yang ingin tetap bekerja harus dilindungi secara hukum, maka Penggugat Rekonvensi memisahkan antara Para Tergugat Rekonvensi yang mau mogok kerja dengan para pekerja yang mau bekerja terhindar dari bentrok. Maka Penggugat Rekonvensi memberikan surat tertanggal 22 Desember 2014 kepada yang mogok kerja untuk tidak masuk ke area perusahaan yang dimaksud adalah area produksi;

Karena lokasi perusahaan itu di tepi jalan umum, pintu depan perusahaan itu langsung ke area produksi maka Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan mogok kerja untuk sementara dilarang untuk masuk ke area produksi. Pengertian area perusahaan tersebut adalah area produksi karena perusahaan tersebut pintu perusahaan langsung ke area produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan surat pencabutan pelarangan masuk area Perusahaan, Pemanggilan untuk bekerja kembali 2 kali dan pemanggilan bipartite 2 kali sebagai berikut;

1) kepada Tergugat Rekonvensi 1 DIDI MULYADI, sebagai berikut :

- a) Surat Nomor 01/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat nomor 08/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 052A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 075A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 081/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 105/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

2) Kepada Tergugat Rekonvensi 2 HERU DWI H, sebagai berikut:

- a) Surat Nomor 02/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat nomor: 09/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat no 053A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 076A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 082/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 106/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

3) Kepada Tergugat Rekonvensi 3 RIDWAN SAFARI, sebagai berikut:

- a) Surat no 03/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 010/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 054A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 077A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 107/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 083/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;

4) Kepada Tergugat Rekonvensi 4 ARIS YUDI YANTO sebagai berikut:

Halaman 45 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Nomor 04/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 011/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 055A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 078A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 084/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 108/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 5) Kepada Tergugat Rekonvensi 5 TUBAGUS HILMAN, sebagai berikut:
- a) Surat no 05/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 012/SKR/P(Int)/XII/2014.
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 09A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 031A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat no 039/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 060/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 6) Kepada Tergugat Rekonvensi 6 YUYUN YUNITA, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 06/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 013/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 010A/HRD/IMC/ II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 032A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 040/HRD/IMC/ III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 061/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 7) Kepada Tergugat Rekonvensi 7 RISKI DIANA AGUSTINA, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 08/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat nomor 015/SKR/P(Int)/XII/2014;

Halaman 46 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 057A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 057A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 086/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 110/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 8) Kepada Tergugat Rekonvensi 8 MOCHAMAD IRFAN, sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 010/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 017/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 012A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 033A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 041/HRD/IMC/ III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 062/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 9) Kepada Tergugat Rekonvensi 9 IHAT SOLIHAT, sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 011/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 018/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 058A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 081A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 087/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 111/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 10) Kepada Tergugat Rekonvensi 10 JULIA SUSANTI, sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 012/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 019/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 013A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;

Halaman 47 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 034A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 042/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 063/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 11) Kepada Tergugat Rekonvensi 11 NURUL HABIBAH, sebagai berikut:
- a) Surat no 013/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 020/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 014A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 035A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 043/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 064/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 12) Kepada Tergugat Rekonvensi 12 NENI SAMIAJI, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 014/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 021/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 014A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 036A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 044/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 065/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 13) Kepada Tergugat Rekonvensi 13 PIPIK SOLIHIN, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 016/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 023/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 017A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 038A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 046/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 48 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 067/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;
- 14) Kepada Tergugat Rekonvensi 14 NANI HARYATI, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 019/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 026/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 060A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 083A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 089/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 113/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 15) Kepada Tergugat Rekonvensi 15 NENGSIH, sebagai berikut :
- a) Surat Nomor 020/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 027/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 061A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 084A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 090/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 114/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 16) Kepada Tergugat Rekonvensi 16 NUR ROHMAH, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 021/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 028/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 062A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 085A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 091/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 115/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 17) Kepada Tergugat Rekonvensi 17 ADE KUSNADI, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Nomor 022/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 029/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 063A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 086A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat no 092/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat no 116/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 18) Kepada Tergugat Rekonvensi 18 IMAN HAMDANI, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 023/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 030/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 064A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 087A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 093/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 117/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 19) Kepada Tergugat Rekonvensi 19 ASEP RAHMAT, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 024/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 031/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 065A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 088A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 094/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 118/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 20) Kepada Tergugat Rekonvensi 20 KOCIH, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 025/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 032/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 066A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Halaman 50 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 089A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 095/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 119/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

21) Kepada Tergugat Rekonvensi 21 LINA SULFIAH, sebagai berikut:

- a) Surat Nomor 026/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat nomor 033/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 067A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 090A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 096/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 120/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

22) Kepada Tergugat Rekonvensi 22 PITRI, sebagai berikut:

- a) Surat Nomor 027/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 034/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 019A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 040A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 048/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 069/HRD/IMC/III/2015 tanggal 4 Maret 2015;

23) Kepada Tergugat Rekonvensi 23 NENG MULYATI, sebagai berikut:

- a) Surat Nomor 031/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat Nomor 038/SKR/P(Int)/XII/2014;
- b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 023A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 044A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 052/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 51 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 073/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 24) Kepada Tergugat Rekonvensi 24 TERI RAHAYU, sebagai berikut :
- a) Surat Nomor 032/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 039/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 024A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 045A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 053/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 074/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 25) Kepada Tergugat Rekonvensi 25 SUPRIYATNA, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 034/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor: 041/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 026A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 047A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 055/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 076/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 26) Kepada Tergugat Rekonvensi 26 SURYANA, sebagai berikut :
- a) Surat Nomor 035/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat Nomor 042/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 027A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 048A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 056/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 077/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 27) Kepada Tergugat Rekonvensi 27 IYAN MULYANA, sebagai berikut :

Halaman 52 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Nomor 036/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat nomor 043/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 028A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 049A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 057/HRD/IMC/III/2015 tanggal 25 Februari 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 078/HRD/IMC/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;
- 28) Kepada Tergugat Rekonvensi 28 AGUS SYAMSUDIN, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 037/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 044/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 068A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 091A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 097/HRD/IMC/I/II/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 121/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 29) Kepada Tergugat Rekonvensi 29 DEDE SAPUTRA, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 038/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat Nomor 045/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 069A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 092A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 098/HRD/IMC/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 122/HRD/IMC/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 30) Kepada Tergugat Rekonvensi 30 ADE DIDI H, sebagai berikut:
- a) Surat Nomor 039/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat Nomor 046/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 070A/HRD/IMC/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;

Halaman 53 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 093A/HRD/IMC /II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 099/HRD/IMC /III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 123/HRD/IMC /III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 31) Kepada Tergugat Rekonvensi 31 ENTIN WARTINI, sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 040/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal : pencabutan surat nomor 040/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 071A/HRD/IMC /II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 094A/HRD/IMC /II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 100/HRD/IMC /III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 124/HRD/IMC /III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 32) Kepada Tergugat Rekonvensi 32 ASEP ARDIAN NUGRAHA, sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 041/SPC/HRD/IMC/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, hal: pencabutan surat Nomor 048/SKR/P(Int)/XII/2014;
 - b) Surat panggilan pertama untuk bekerja surat Nomor 072A/HRD/IMC /II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c) Surat panggilan kedua untuk bekerja surat Nomor 095A/HRD/IMC /II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - d) Surat permintaan perundingan pertama surat Nomor 101/HRD/IMC /III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - e) Surat permintaan perundingan kedua surat Nomor 125/HRD/IMC /III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum diatas maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 sah menurut hukum dan Para Tergugat Rekonvensi hanya berhak uang pisah sesuai ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf b Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi.

- 6. Bahwa setelah Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan haknya melakukan mogok kerja dan sesuai kehendak Penggugat dalam poling yang dilakukan pada tanggal 4 dan 11 Desember 2014 dan selanjutnya

Halaman 54 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pada pelaksanaan mogok kerja tersebut Penggugat Rekonvensi memisahkan antara yang mau bekerja dan yang mogok kerja dengan cara memberikan surat pemberitahuan agar Para Tergugat Rekonvensi pada saat melakukan mogok kerja pada tanggal 22 Desember 2014 tidak memasuki area produksi;

Setelah mogok kerja selesai Penggugat Rekonvensi mencabut larangan masuk area produksi dengan surat yang dikirim sampai di alamat Para Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi memanggil Para Tergugat Rekonvensi untuk hadir untuk bekerja diperusahaan Penggugat Rekonvensi.

Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sampai dua kali pemanggilan dengan jeda waktu minimal 3 hari. Surat-surat tersebut sampai di alamat Para Tergugat Rekonvensi;

Akan tetapi Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi memanggil Penggugat untuk hadir memenuhi panggilan Penggugat Rekonvensi untuk perundingan bipartite namun Para Tergugat Rekonvensi dan atau kuasanya tidak pernah hadir; Sampai dengan tenggang waktu melebihi 5 hari (Para Tergugat Rekonvensi tidak hadir sampai dengan 14 hari) melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Perusahaan tahun 2014 -2015 (perpanjangan peraturan perusahaan) yang telah disepakati oleh serikat pekerja Penggugat;

Maka atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memutuskan hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 17 Februari dan 25 Februari 2015 sah menurut hukum. Maka sejak putus hubungan kerja pada tanggal 17 Februari dan 25 Februari 2015 Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas upah setelah diputus hubungan kerja pada tanggal 17 Februari dan 25 Februari 2015 karena hubungan kerja telah terputus;

7. Bahwa permohonan bipartite yang dilakukan oleh kuasa Para Tergugat Rekonvensi setelah perkara *a quo* sudah masuk dan dicatatkan dan telah disidangkan pada sidang mediasi adalah melanggar hukum karena bipartite itu dilakukan sebelum proses mediasi berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan bipartite pertama pada tanggal 11 Maret 2015 dan bipartite kedua pada tanggal 18 Maret 2015, permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan



Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Para Tergugat Rekonvensi maupun kuasanya tidak mengahdiri undangan Penggugat Rekonvensi. Untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan pencatatan perkara tersebut ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Purwakarta . dicatatkan pada tanggal 7 April 2015 dan disidangkan pada tanggal 27 Januari 2016 untuk selanjutnya diberikan anjuran pada tanggal 28 September 2016;

Yang Mulia Majelis Hakim lamanya proses mediasi sampai dengan 17 bulan yang seharusnya dalam ketentuan UU No 2 Tahun 2004 cukup 30 hari kerja;

Penggugat Rekonvensi merasa kesulitan untuk mendapatkan anjuran dari dinas tenaga kerja untuk menyelesaikan perkara ini.

Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2016, 8 Maret 2016, 8 April 2016, setelah proses mediasi dan Para Tergugat Rekonvensi telah diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat Rekonvensi. Permohona bipartite setelah proses mediasi dan setelah mendapat anjuran melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang seharusnya bipartite itu dilakukan sebelum proses mediasi;

8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang) dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi melanggar Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 42 ayat 2 *juncto* ketentuan Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 1 Pemutusan hubungan kerja tersebut Para Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 karena Para Tergugat Rekonvensi melakukan Mangkir (tidak bekerja) selama 14 Hari tanpa ada alasan yang sah menurut Hukum;

Bahwa sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi berupaya agar hubungan industrial tetap harmonis maka beritikad baik untuk tetap mempekerjakan Para Tergugat Rekonvensi setelah Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan Mogok Ilegal Penggugat Rekonvensi mencabut surat pelarangan memasuki area perusahaan, dikirimkan melalui pos dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut telah sampai di alamat masing-masing Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 56 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengirimkan surat Pencabutan pelarangan memasuki area perusahaan Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya pemanggilan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk bekerja dikirimkan melalui pos dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut telah sampai di alamat masing-masing Para Tergugat Rekonvensi tetapi Para Tergugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir menghadap Penggugat Rekonvensi; Bahwa setelah dipanggil secara patut tidak hadir maka Penggugat Rekonvensi mengundang untuk perundingan bipartite, undangan bipartite tersebut telah sampai di alamat masing-masing Para Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak hadir untuk menghadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa jelas dan terang Para Tergugat Rekonvensi melawan Hukum yaitu melakukan melanggar Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 42 ayat 2 *juncto* ketentuan Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 1;

Maka Penggugat Rekonvensi memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 42 ayat 2 *juncto* ketentuan Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 1. Berupa Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi tidak melanggar Hukum sudah sesuai ketentuan Hukum;

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 3 yang mensyaratkan Pemutusan Hubungan Kerja:

“..memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

Maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini untuk mendapatkan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja para Tergugat rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 Orang);

Yang Mulia Majelis Hakim demi tegaknya hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap

Halaman 57 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang) pada tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri mohon ditetapkan sah menurut hukum;

Dan mohon ditetapkan hak Para Tergugat Rekonvensi diberikan sesuai Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi periode 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan uang pisah sebagai berikut:

"Ayat (2) huruf b

B. Pekerja/buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, maka kepada pekerja/buruh tersebut akan diberikan uang pisah , dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 50% dari upah.
- b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 1 (satu) bulan upah."

Jelas dan terang Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia periode 2014-2015 Pasal 42 ayat 2 sebagai berikut :

"2. Karyawan mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu lima hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh perusahaan dua kali secara tertulis tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan yang bersangkutan karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Jo Peraturan Perusahaan tahun 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

"Ayat (2) huruf b

B. Pekerja/buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, maka kepada pekerja/buruh tersebut akan diberikan uang pisah , dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun , 50% dari upah;
- b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih , 1 (satu) bulan upah";

Maka hak masing-masing Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) adaah sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi 1 DIDI MULYADI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.559.985,00

Halaman 58 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi 2 HERU DWI H dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.215.701,00;
3. Tergugat Rekonvensi 3 Ridwan Safari dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.215.701,00
4. Tergugat Rekonvensi 4 ARIS YUDI YANTO dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
5. Tergugat Rekonvensi 5 TUBAGUS HILMAN dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
6. Tergugat Rekonvensi 6 YUYUN YUNITA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
7. Tergugat Rekonvensi 7 RISKI DIANA AGUSTINA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
8. Tergugat Rekonvensi 8 MOCHAMAD IRFAN dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
9. Tergugat Rekonvensi 9 IHAT SOLIHAT dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.519.500,00;
10. Tergugat Rekonvensi 10 JULIA SUSANTI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.470.000,00;
11. Tergugat Rekonvensi 11 NURUL HABIBAH dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
12. Tergugat Rekonvensi 12 NENI SAMIAJI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
13. Tergugat Rekonvensi 13 PIPIK SOLIHIN dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.470.000,00;
14. Tergugat Rekonvensi 14 NANI HARYATI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp2.996.368,00;

Halaman 59 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tergugat Rekonvensi 15 NENGSIH dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp2.999.368,00;
16. Tergugat Rekonvensi 16 NUR ROHMAH dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
17. Tergugat Rekonvensi 17 ADE KUSNADI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.152.966,00
18. Tergugat Rekonvensi 18 IMAN HAMDANI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.486.184,00
19. Tergugat Rekonvensi 19 ASEP RAHMAT dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.066.368,00
20. Tergugat Rekonvensi 20 KOCIH dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
21. Tergugat Rekonvensi 21 LINA SULFIAH dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
22. Tergugat Rekonvensi 22 PITRI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
23. Tergugat Rekonvensi 23 NENG MULYATI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
24. Tergugat Rekonvensi 24 TERI RAHAYU dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
25. Tergugat Rekonvensi 25 SUPRIYATNA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
26. Tergugat Rekonvensi 26 SURYANA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.463,500,00
27. Tergugat Rekonvensi 27 IYAN MULYANA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
28. Tergugat Rekonvensi 28 AGUS SYAMSUDIN dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
29. Tergugat Rekonvensi 29 DEDE SAPUTRA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp. 0,-
30. Tergugat Rekonvensi 30 ADE DIDI H dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.622.331,00

Halaman 60 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tergugat Rekonvensi 31 ENTIN WARTINI dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.506.500,00

32. Tergugat Rekonvensi 32 ASEP ARDIAN NUGRAHA dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.505.500,00;

TOTAL Rp36.246.972,00

Terbilang : (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang) karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 sesuai keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1) DIDI MULYADI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 2) HERU DWI H, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 3) RIDWAN SAFARI putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 4) ARIS YUDI putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 5) TUBAGUS HILMAN putus hubungan kerja karena putus dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 6) YUYUN YUNITA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 7) RISKA DIANA AGUSTINA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 8) MOCHAMAD IRFAN, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 9) IHAT SOLIHAT, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 10) JULIA SUSANTI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;

Halaman 61 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)NURUL HABIBAH, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 12)NENI SAMIAJI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 13)PIPIK SOLIHIN, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 14)NANI HARYATI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 15)NENGSIH, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 16)NUR ROHMAH, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 17)ADE KUSNADI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 18)IMAN HAMDANI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 19)ASEP RAHMAT, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 20)KOCIH, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 21)LINA SULFIAH, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 22)PITRI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 23)NENG MULYATI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 24)TERI RAHAYU, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 25)SUPRIYATNA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 26)SURYANA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 27)IYAN MULYANA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 28)AGUS SYAMSUDIN, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 29)DEDE SAPUTRA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;

Halaman 62 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;

30) ADE DIDI H, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;

31) ENTIN WARTINI, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;

32) ASEP ARDIAN NUGRAHA, putus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang) sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan tahun 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b yang telah disepakati dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Untuk saudara DIDI MULYADI sebesar Rp3.559.985,00;
- 2) Untuk saudara HERU DWI H sebesar Rp3.215.701,00;
- 3) Untuk saudara RIDWAN SAFARI sebesar Rp3.215.701,00;
- 4) Untuk saudara ARIS YUDI YANTO sebesar Rp. 0,-
- 5) Untuk saudara TUBAGUS HILMAN sebesar Rp. 0,-
- 6) Untuk saudara YUYUN YUNITA sebesar Rp. 0,-
- 7) Untuk saudara RISKA DIANA AGUSTINA sebesar Rp. 0,-
- 8) Untuk saudara MOCHAMAD IRFAN sebesar Rp. 0,-
- 9) Untuk saudara IHAT SOLIHAT sebesar Rp.1.505.500,-
- 10) Untuk saudara JULIA SUSANTI sebesar Rp. 1.470.000,-
- 11) Untuk saudara NURUL HABIBAH sebesar Rp. 0,-
- 12) Untuk saudara NENI SAMIAJI sebesar Rp. 0,-
- 13) Untuk saudara PIPIK SOLIHIN sebesar Rp1.470.000,00
- 14) Untuk saudara NANI HARYATI sebesar Rp2.996.368,00;
- 15) Untuk saudara NENGSIH sebesar Rp2.999.368,00;
- 16) Untuk saudara NUR ROHMAH sebesar Rp. 0,-
- 17) Untuk saudara ADE KUSNADI sebesar Rp3.152.966,00;
- 18) Untuk saudara IMAN HAMDANI sebesar Rp1.486.184,00;
- 19) Untuk saudara ASEP RAHMAT sebesar Rp3.066.368,00;
- 20) Untuk saudara KOCIH sebesar Rp. 0,-
- 21) Untuk saudara LINA SULFIAH sebesar Rp. 0,-
- 22) Untuk saudara PITRI sebesar Rp. 0,-
- 23) Untuk saudara NENG MULYATI sebesar Rp. 0,-
- 24) Untuk saudara TERI RAHAYU sebesar Rp. 0,-
- 25) Untuk saudara SUPRIYATNA sebesar Rp. 0,-
- 26) Untuk saudara SURYANA sebesar Rp1.463.500,00;

Halaman 63 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Untuk saudara IYAN MULYANA sebesar Rp. 0,-
- 28) Untuk saudara AGUS SYAMSUDIN sebesar Rp. 0,-
- 29) Untuk saudara DEDE SAPUTRA sebesar Rp. 0,-
- 30) Untuk saudara ADE DIDI H sebesar Rp3.622.331,00
- 31) Untuk saudara ENTIN WARTINI sebesar Rp1.506.500,00
- 32) Untuk saudara ASEP ARDIAN NUGRAHA sebesar Rp1.505.500,00
- TOTAL Rp36.246.972,00;

Terbilang : (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (Didi Mulyadi dkk 32 orang) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tanggal 5 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 1) Didi Mulyadi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015;
 - 2) Heru Dwi H., Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015;
 - 3) Ridwan Safari, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015;
 - 4) Aris Yudi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015;
 - 5) Tubagus Hilman, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015
 - 6) Yuyun Yunita, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 februari 2015

Halaman 64 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Riska Diana Agustina, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015;
- 8) M. Irfan, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 februari 2015
- 9) Ihat Solihat, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 februari 2015
- 10) Julia Susanti, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 februari 2015;
- 11) Nurul Habibah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 12) Neni Samiaji, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 13) Pipik Solihin, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 14) Nani Haryati, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 15) Nengsih, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 16) Nur Rohmah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 17) Ade Kusnadi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 18) Iman Hamdani, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 19) Asep Rahmat, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 20) Kocih, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 21) Lina Sulfiah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 22) Pitri, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 23) Neng Mulyati, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 24) Teri Rahayu, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;

Halaman 65 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Supriyatna, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 26) Suryana, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 27) Iyan Mulyana, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 28) Agus Syamsudin, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 29) Dede Saputra, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 30) Ade Didi H, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 31) Entin Wartini, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 32) Asep Ardian Nugraha, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak kepada Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan peraturan perusahaan tahun 2014-2015 pasal 43 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - 1) Untuk saudara Didi Mulyadi sebesar Rp3.559.985,00
 - 2) Untuk saudara Heru Dwi H., sebesar Rp 3.215.701,00
 - 3) Untuk Saudara Ridwan Safari sebesar Rp 3.215.701,00
 - 4) Untuk Saudara Aris Yudiyanto, sebesar Rp. 0
 - 5) Untuk saudara Tubagus Hilman, sebesar Rp.0,-
 - 6) Untuk saudara Yuyun Yunita, sebesar Rp.0,-
 - 7) Untuk saudara Riska Diana Agustina, sebesar Rp.0,-
 - 8) Untuk saudara M. Irfan, sebesar Rp.0,-
 - 9) Untuk saudara Ihat Solihat, sebesar Rp1.505.500,00
 - 10) Untuk saudara Julia Susanti, sebesar Rp1.470.000,00
 - 11) Untuk saudara Nurul Habibah, sebesar Rp.0,-
 - 12) Untuk saudara Neni Samiaji, sebesar Rp.0,-
 - 13) Untuk saudara Pipik Solihin, sebesar Rp1.470.000,00
 - 14) Untuk saudara Nani Haryati, sebesar Rp2.996.368,00
 - 15) Untuk saudara Nengsih, sebesar Rp2.999.368,00
 - 16) Untuk saudara Nur Rohmah, sebesar Rp.0,-
 - 17) Untuk saudara Ade Kusnadi, sebesar Rp3.152.966,00
 - 18) Untuk saudara Iman Hamdani, sebesar Rp1.486.184,00

Halaman 66 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Untuk saudara Asep Rahmat, sebesar Rp3.066.368,00
- 20) Untuk saudara Kocih, sebesar Rp.0,-
- 21) Untuk saudara Lina Sulfiah, sebesar Rp.0,-
- 22) Untuk saudara Pitri, sebesar Rp.0,-
- 23) Untuk saudara Neng Mulyati, sebesar Rp.0,-
- 24) Untuk saudara Teri Rahayu, sebesar Rp.0,-
- 25) Untuk saudara Supriyatna, sebesar Rp.0,-
- 26) Untuk saudara Suryana, sebesar Rp1.463.500,00
- 27) Untuk saudara Iyan Mulyana, sebesar Rp.0,-
- 28) Untuk saudara Agus Syamsudin, sebesar Rp.0,-
- 29) Untuk saudara Dede Saputra, sebesar Rp.0,-
- 30) Untuk saudara Ade Didi H, sebesar Rp3.622.331,00
- 31) Untuk saudara Entin Wartini, sebesar Rp1.506.500,00;
- 32) Untuk saudara Asep Ardian Nugraha, sebesar Rp1.505.500,00;

Total Rp 36.246.972,00;

Terbilang : (Tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 5 April 2017, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/G/2017/PHI/ PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 5 April 2017, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/G/2017/PHI/ PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera

Halaman 67 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A. BAHWA *JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 185 paragraf 1, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) hari kerja tidak masuk kerja tanpa keterangan dan Tergugat telah melakukan panggilan terhadap Para penggugat berupa surat panggilan melalui pos tercatat sebanyak 2 (dua) kali secara patut, namun Para Penggugat tidak juga memenuhi surat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti

Halaman 68 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak surat PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana bukti T/PR-10.1 s/d T/PR-10.32”;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pasal 168 ayat 1 (satu) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, “pekerja/buruh yang mengkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan di atas, Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) telah melakukan panggilan terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) berupa surat panggilan melalui pos tercatat sebanyak 2 (dua) kali secara patut “;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :
“yang dimaksud dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan kepada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat diperusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;”
- Bahwa hasil lacak kiriman pos surat panggilan ke 1 (bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32) dan surat panggilan ke 2 (bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32) yang menandatangani tanda terima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tersebut bukan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tetapi yang dikuasakan, berdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal penerimaan surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2, sehingga patut dipertanyakan siapa yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 dan dimana surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 disampaikan;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterimanya

Halaman 69 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari RT setempat, diberikan secara bersamaan, itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang, berdasarkan Fakta tersebut tenggang waktu surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 168 ayat (1) dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana tenggang waktu surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, walaupun dalam surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tersebut tenggang waktu tanggal pembuatannya lebih dari 3 (tiga) hari, namun Faktanya surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterima oleh Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) secara bersamaan;

- Bahwa oleh karena surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak memenuhi unsur tenggang waktu (3 hari kerja), maka surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak dapat dikategorikan "PATUT" sebagaimana dalam penjelasan pasal 168 ayat 1 (satu) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dapat dikategorikan "MANGKIR" (tidak Masuk kerja lebih dari 5 (lima) tanpa keterangan) dan tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak surat PHK dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) sebagaimana bukti T/PR-10.1 s/d T/PR-10.32;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) bukan tidak memenuhi surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), tetapi surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 telah "CACAT FORMIL" dimana surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterima secara bersamaan dari ketua RT setempat dan tidak semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 sebagaimana data Fakta dibawah ini:

NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
1	Didi Mulyadi	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
2	Heru Dwi H	Produksi	NOMOR SURAT	076A/HRD/IMC/II/20 15	TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANGGAL SURAT	18/02/2015	MENERIM A SURAT
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	19/03/2015	
3	Ridwan Safari	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
4	Aris yudianto	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
5	Tubagus Hilman	Produksi	NOMOR SURAT	09A/HRD/IMC/II/2015	031A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/02/2015	17/02/2015
6	Yuyun Yunita	Produksi	NOMOR SURAT	010A/HRD/IMC/II/2015	032A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	23/02/2015	23/02/2015
7	Riska Diana A.	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
8	M. Irfan	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
9	Ihat Solihat	Produksi	NOMOR SURAT	058A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	
			PANGGILAN	17/02/2015	
			DI TERIMA	20/02/2015	
10	Julia Susanti	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIM A SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
11	Nurul	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK	TIDAK

Halaman 71 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANGGAL SURAT	MENERIMA SURAT	MENERIMA SURAT
	Habibah		PANGGILAN		
			DI TERIMA		
12	Neni Samiaji	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
13	Pipik Solihin	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
14	Nani Haryati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
15	Nengsih	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
16	Nur Rohmah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1	2
				TANGGAL	TANGGAL
17	Ade Kusnadi	Produksi	NOMOR SURAT	086A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	29/03/2015	
18	Iman Hamdani	Maintenance	NOMOR SURAT	064A/HRD/IMC/II/2015	087A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	20/03/2015	20/03/2015
19	Asep Rahmat	Maintenance	NOMOR SURAT	088A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	

Halaman 72 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DI TERIMA	18/03/2015	
20	Kocih	Produksi	NOMOR SURAT	066A/HRD/IMC/II/2015	089A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
21	Lina Sulfiah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
22	Pitri	Produksi	NOMOR SURAT	019A/HRD/IMC/II/2015	040A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
23	Neng Mulyati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
24	Teri Rahayu	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
25	Supriyatna	Warehouse	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
26	Suryana	Warehouse	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
27	Iyan Mulyana	Warehouse	NOMOR SURAT	028A/HRD/IMC/II/2015	049A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/04/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	18/02/2015	18/02/2015
28	Agus Syamsudin	Warehouse	NOMOR SURAT	068A/HRD/IMC/II/2015	TIDAK MENERIMA
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	

Halaman 73 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



			PANGGILAN	17/02/2015	A SURAT
			DI TERIMA	06/03/2015	
29	Dede Saputra	Warehouse	NOMOR SURAT	069A/HRD/IMC/II/2015	092A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	04/03/2015	04/03/2015
30	Ade Didi H	Warehouse	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
31	Entin Wartini	Produksi	NOMOR SURAT	071A/HRD/IMC/II/2015	094A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	25/03/2015	25/03/2015
32	Asep Ardian N.	Moldshop	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 185 paragraf 3, yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan berdasarkan bukti T/PR-20.3 tentang kartu absensi Para Penggugat bulan Desember 2014, bukti T/PR-20.4 tentang kartu absensi Para Penggugat bulan Januari 2015 serta bukti T/PR-20.5 tentang kartu absensi Para Penggugat bulan Februari 2014 menunjukan bahwa Para penggugat tidak hadir tanpa keterangan untuk bekerja ditempat Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sejak saat itu berakhir pula hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan demikian untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 berlakulah azas *no work no pay* yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, oleh karena itu



terhadap petitum Para Penggugat angka 3 Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pasal 93 ayat 1 (satu) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;
 - Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan :
“ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya”;
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) semenjak dilarang memasuki area perusahaan oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) tetap datang ke perusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan membuat absen kehadiran sendiri (bukti PK/TR-4.1), karena dilarang memasuki perusahaan maka Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dapat melakukan pekerjaan, bukan karena kesalahan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) sehingga tidak dapat diberlakukan asas *no work no pay*;
 - Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 186 paragraf 3, yang menyatakan sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menurut Majelis Hakim Para Tergugat berhak berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan diberikan uang pisah sesuai Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia tahun 2014-2015”;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pasal 168 ayat 1 (satu) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, “pekerja/buruh yang mengkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;

- Bahwa oleh karena surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak memenuhi unsur tenggang waktu (3 hari kerja), maka surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak dapat dikategorikan “patut” sebagaimana dalam penjelasan pasal 168 ayat 1 (satu) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dapat dikategorikan “mangkir” (tidak Masuk kerja lebih dari 5 (lima) tanpa keterangan) dan tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak surat PHK dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) sebagaimana bukti T/PR-10.1 s/d T/PR-10.32;
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* berpendapat Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) berhak berupa uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan diberikan uang pisah sesuai Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia tahun 2014-2015, namun dalam Putusan *Judex Facti* hanya memberikan uang pisah sesuai Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia tahun 2014-2015, sehingga antara pertimbangan dan Putusan tidak sesuai;
- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

B. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 178 paragraf 1, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan tertanggal 30 Januari 2015 sudah Tergugat kirimkan kepada seluruh Para Penggugat melalui pos pada tanggal 2 Februari 2015 (bukti T/PR-4.1 s/d T/PR-4.32) dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut sampai di alamat Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Nomor Barcode

Halaman 76 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T/PR-5.1 s/d T/PR 5.32), dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Karel Parlindungan dan Giovani Tampubolon menerangkan bahwa Tergugat telah memberi surat pencabutan pelarangan masuk area perusahaan dan telah dikirimkan melalui POS ke alamat Para Penggugat, menurut Majelis bahwa Para Penggugat mengakui adanya surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan dari Tergugat, namun tidak semua Para Penggugat menerimanya dan berdasarkan bukti T/PR-4.1 s/d T/PR-4.32 dan bukti T/PR-5.1 s/d T/PR-5.32 Tergugat telah mengirimkan surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan kepada Para Penggugat dan sudah sampai di alamat Para Penggugat”;

- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan di atas, Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) mengakui adanya surat pencabutan pelarangan di area perusahaan dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), namun tidak semua Para Pemohon kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerimanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Facti* tidak dapat menganggap semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan (berdasarkan bukti T/PR-4.1 s/d T/PR -4.32 dan bukti T/PR-5.1 s/d T/PR-5.32), karena Faktanya yang menerima surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN	NOMOR SURAT PENCABUTAN (Pelarangan berada di Area Perusahaan)	TANGGAL SURAT DITERIMA
1	DIDI MULYADI	Produksi	-	Tidak menerima surat
2	HERU DWI H	Produksi	-	Tidak menerima surat
3	RIDWAN SAFARI	Produksi	03/SPC/HRD/IMC/I/2015	5 Februari 2015
NO	NAMA	BAGIAN	NOMOR SURAT PENCABUTAN (Pelarangan berada di Area Perusahaan)	TANGGAL SURAT DITERIMA
4	ARIS YUDIANTO	Produksi	-	Tidak menerima surat
5	TUBAGUS HILMAN	Produksi	05/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
6	YUYUN YUNITA	Produksi	06/SPC/HRD/IMC/I/2015	8 Februari 2015
7	RISKA DIANA AGUSTINA	Produksi	-	Tidak menerima surat

Halaman 77 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



8	M. IRFAN	Produksi	-	Tidak menerima surat
9	IHAT SOLIHAT	Produksi	-	Tidak menerima surat
10	JULIA SUSANTI	Produksi	-	Tidak menerima surat
11	NURUL HABIBAH	Produksi	013/SPC/HRD/IMC/I/2015	4 Februari 2015
12	NENI SAMIAJI	Produksi	-	Tidak menerima surat
13	PIPIK SOLIHIN	Produksi	-	Tidak menerima surat
14	NANI HARYATI	Produksi	-	Tidak menerima surat
15	NENGSIH	Produksi	-	Tidak menerima surat
16	NUR ROHMAH	Produksi	-	Tidak menerima surat
17	ADE KUSNADI	Produksi	022/SPC/HRD/IMC/I/2015	06 Februari 2015
18	IMAN HAMDANI	Maintenance	-	Tidak menerima surat
19	ASEP RAHMAT	Maintenance	024/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
20	KOCIH	Produksi	025/SPC/HRD/IMC/I/2015	3 Februari 2015
21	LINA SULFIAH	Produksi	026/SPC/HRD/IMC/I/2015	6 Februari 2015
22	PITRI	Produksi	027/SPC/HRD/IMC/I/2015	17 Maret 2015
23	NENG MULYATI	Produksi	-	Tidak menerima surat
24	TERI RAHAYU	Produksi	-	Tidak menerima surat
25	SUPRIYATNA	Warehouse	-	Tidak menerima surat
26	SURYANA	Warehouse	-	Tidak menerima surat
27	IYAN MULYANA	Warehouse	036/SPC/HRD/IMC/I/2015	7 Februari 2015
28	AGUS SYAMSUDIN	Warehouse	037/SPC/HRD/IMC/I/2015	10 Februari 2015
29	DEDE SAPUTRA	Warehouse	038/SPC/HRD/IMC/I/2015	10 Februari 2015
30	ADE DIDI H	Warehouse	-	Tidak menerima surat
31	ENTIN WARTINI	Produksi	040/SPC/HRD/IMC/I/2015	14 Februari 2015
32	ASEP ARDIAN N.	Moldshop	-	Tidak menerima surat

- Bahwa kebiasaan dikabupaten Purwakarta pengiriman surat tidak langsung ke alamat rumah tetapi melalui kantor Desa diteruskan ke ketua RT selanjutnya disampaikan ke alamat surat dan berdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) yang menerima surat pencabutan pelarangan diarea Perusahaan melalui ketua RT, serta tidak semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat pencabutan pelarangan berada diarea Perusahaan sebagaimana tabel diatas;
- Bahwa hasil lacak kiriman pos surat pencabutan (bukti T/PR 5.1 s/d T/PR-5.32) yang mendatangi tanda terima surat pencabutan tersebut bukan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat)

Halaman 78 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tetapi yang dikuasakan, berdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal penerimaan surat pencabutan sehingga patut dipertanyakan siapa yang menerima surat pencabutan pelarangan berada di area perusahaan dan dimana pencabutan pelarangan berada di area perusahaan disampaikan;

- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 178 paragraf 2 dan halaman 179 paragraf 1, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan surat panggilan untuk bekerja ke 1 kepada Para Penggugat Tertanggal 11 Februari 2015 dan dikirim melalui kantor pos ke alamat Para Penggugat sebagaimana bukti T/PR-6.1 s/d T/PR-6.32 dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut sudah sampai ke alamat Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Nomor Barcode (bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32), hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Para Penggugat menerima surat panggilan untuk datang dari Tergugat untuk datang dari Tergugat yang dikirim melalui kantor pos untuk surat panggilan ke 1 dan diterima oleh Para Penggugat dari ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima surat panggilan tersebut, menurut Majelis bahwa Para Penggugat mengakui adanya surat panggilan ke 1 dari Tergugat, namun tidak semua Para Penggugat menerimanya dan berdasarkan bukti T/PR-6.1 s/d T/PR-6.32 dan bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32 Tergugat telah mengirim surat panggilan ke 1 kepada Para Penggugat dan sampai di alamat Para Penggugat;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberikan surat panggilan untuk bekerja ke 2 kepada Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2015 dan dikirim melalui kantor pos ke alamat Para Penggugat sebagaimana bukti T/PR-8.1 s/d T/PR-8.32 dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut sudah sampai di alamat Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Nomor Barcode (bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32), hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Para

Halaman 79 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat menerima surat panggilan untuk datang dari Tergugat yang dikirim melalui kantor POS untuk surat panggilan ke 2 dan diterima oleh Para Penggugat melalui ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima surat panggilan tersebut, menurut Majelis bahwa Para Penggugat mengakui adanya surat panggilan ke 2 dari Tergugat, namun tidak semua Para Penggugat menerimanya dan berdasarkan bukti T/PR-8/1 s/d T/PR-8.32 dan bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32 Tergugat telah mengirim surat panggilan ke 2 kepada Para Penggugat dan sudah sampai di alamat Para Penggugat;"

- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan diatas, Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) mengakui adanya surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), namun tidak semua Para Pemohon kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerimanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya *Judex Factie* tidak dapat menganggap semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat panggilan ke 1 (berdasarkan bukti T/PR-6.1 s/d T/PR-6.32 dan bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32) dan surat panggilan ke 2 (berdasarkan bukti T/PR-8.1 s/d T/PR-8.32 dan bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32) karena Faktanya yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
1	Didi Mulyadi	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
2	Heru Dwi H	Produksi	NOMOR SURAT	076A/HRD/IMC/1 1/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	19/03/2015	
3	Ridwan Safari	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
4	Aris yudianto	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DI TERIMA		
5	Tubagus Hilman	Produksi	NOMOR SURAT	09A/HRD/IMC/II/2015	031A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/02/2015	17/02/2015
6	Yuyun Yunita	Produksi	NOMOR SURAT	010A/HRD/IMC/I/2015	032A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	23/02/2015	23/02/2015
7	Riska Diana A.	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
8	M. Irfan	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
9	Ihat Solihat	Produksi	NOMOR SURAT	058A/HRD/IMC/I/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	
			PANGGILAN	17/02/2015	
			DI TERIMA	20/02/2015	
10	Julia Susanti	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
11	Nurul Habibah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
12	Neni Samiaji	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
13	Pipik Solihin	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA	TIDAK MENERIMA
			TANGGAL SURAT		

Halaman 81 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PANGGILAN	SURAT	SURAT
			DI TERIMA		
14	Nani Haryati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
15	Nengsih	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
16	Nur Rohmah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
17	Ade Kusnadi	Produksi	NOMOR SURAT	086A/HRD/IMC/I/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	
			DI TERIMA	29/03/2015	
18	Iman Hamdani	Maintenan ce	NOMOR SURAT	064A/HRD/IMC/I/2015	087A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	20/03/2015	20/03/2015
19	Asep Rahmat	Maintenan ce	NOMOR SURAT	088A/HRD/IMC/I/2015	TIDAK MENERIMA
			TANGGAL SURAT	18/02/2015	
			PANGGILAN	24/02/2015	SURAT
			DI TERIMA	18/03/2015	
20	Kocih	Produksi	NOMOR SURAT	066A/HRD/IMC/I/2015	089A/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
21	Lina Sulfiah	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
22	Pitri	Produksi	NOMOR SURAT	019A/HRD/IMC/I/2015	040A/HRD/IMC/II/2015

Halaman 82 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANGGAL SURAT	04/02/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
23	Neng Mulyati	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
24	Teri Rahayu	Produksi	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PANGGILAN	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
25	Supriyatna	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
26	Suryana	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA	TIDAK MENERIMA
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN	SURAT	SURAT
			DI TERIMA		
27	Iyan Mulyana	Warehous e	NOMOR SURAT	028A/HRD/IMC/I I/2015	049A/HRD/IMC/I/I/ 2015
			TANGGAL SURAT	04/04/2015	11/02/2015
			PANGGILAN	10/02/2015	16/02/2015
			DI TERIMA	18/02/2015	18/02/2015
28	Agus Syamsudin	Warehous e	NOMOR SURAT	068A/HRD/IMC/I I/2015	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	
			PANGGILAN	17/02/2015	
			DI TERIMA	06/03/2015	
29	Dede Saputra	Warehous e	NOMOR SURAT	069A/HRD/IMC/I I/2015	092A/HRD/IMC/I/I/ 2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	04/03/2015	04/03/2015
30	Ade Didi H	Warehous e	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
31	Entin Wartini	Produksi	NOMOR SURAT	071A/HRD/IMC/I	094A/HRD/IMC/II/

Halaman 83 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



				I/2015	2015
			TANGGAL SURAT	11/02/2015	18/02/2015
			PANGGILAN	17/02/2015	24/02/2015
			DI TERIMA	25/03/2015	25/03/2015
32	Asep Ardian N.	Moldshop	NOMOR SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT	TIDAK MENERIMA SURAT
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

- Bahwa kebiasaan di kabupaten Purwakarta pengiriman surat tidak langsung ke alamat rumah tetapi melalui kantor Desa diteruskan ke ketua RT selanjutnya disampaikan ke alamat surat dan berdasarkan tabel diatas terungkap Fakta tidak semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat panggilan 1 dan surat panggilan ke 2, ada yang menerima hanya surat panggilan ke 1 saja itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang dan yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterimanya dari RT setempat diberikan secara bersamaan itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang bahkan ada yang tidak menerima sama sekali baik surat panggilan ke 1 ataupun surat panggilan ke 2;
 - Bahwa hasil lacak kiriman pos surat panggilan ke 1 (bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32) dan surat panggilan ke 2 (bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32) yang mendatangani tanda terima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tersebut bukan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tetapi yang dikuasakan, bersdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal penerimaan surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 sehingga patut dipertanyakan siapa yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 dan dimana surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 disampaikan;
 - Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 179 paragraf 2 dan 3, yang menyatakan sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa Tergugat memberikan surat permohonan bipartit ke 1 kepada Para Penggugat tertanggal 11 Maret 2015 dan dikirim melalui



kantor pos ke alamat Para penggugat sebagaimana bukti T/PR-14.1 s/d T/PR-14.32 dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut sudah sampai di alamat Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Nomor Barcode (bukti T/PR-15.1 s/d T/PR-15.32), hal ini diakui oleh Para penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Para Penggugat menerima surat permintaan berunding ke 1 dari Tergugat yang dikirim melalui kantor pos dan diterima oleh Para Penggugat dari ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima surat permintaan berunding tersebut, menurut Majelis bahwa Para Penggugat mengakui adanya surat permintaan berunding dari Tergugat, namun tidak semua tidak semua Para Penggugat menerimanya dan berdasarkan bukti T/PR-14.1 s/d T/PR-14.32 dan bukti T/PR-15.1 s/d T/PR-15.32 Tergugat telah mengirim surat permohonan bipartit Para Penggugat dan sudah sampai di alamat Para penggugat;

“Menimbang, bahwa Tergugat memberikan surat permohonan bipartit ke 2 kepada Para Penggugat tertanggal 18 Maret 2015 dan dikirim melalui kantor pos ke alamat Para Penggugat sebagaimana bukti T/PR-16.1 s/d T/PR-16.32 dan berdasarkan hasil lacak kiriman pos surat-surat tersebut telah sampai di alamat Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Nomor Barcode (bukti T/PR-17.1 s/d T/PR-17.32), hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Para penggugat menerima surat permintaan berunding ke 2 dari Tergugat dari ketua RT setempat, tetapi sebagian Para Penggugat tidak menerima surat permintaan berunding tersebut, menurut Majelis bahwa Para Penggugat mengakui adanya surat permintaan berunding dari Tergugat, namun tidak semua Para Penggugat menerimanya dan berdasarkan bukti T/PR-16.1 s/d T/PR-16.32 dan bukti T/PR-17.1 s/d T/PR-17.32 Tergugat telah mengirim surat permohonan bipartit kepada Para Penggugat dan sudah sampai di alamat Para Penggugat;”

- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan diatas, Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) mengakui adanya surat permohonan bipartit ke 1 dan ke 2 dari Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), namun tidak semua Para Pemohon kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerimanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Factie* tidak dapat menganggap semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat permohonan bipartit ke 1 (berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T/PR-14.1 s/d T/PR-14.32 dan bukti T/PR-15.1 s/d T/PR-15.32) dan surat permohonan bipartit ke 2 (berdasarkan bukti T/PR-16.1 s/d T/PR-16.32 dan bukti T/PR-17.1 s/d T/PR-17.32) karena Faktanya yang menerima surat permohonan bipartit ke 1 dan ke 2 sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
1	Didi Mulyadi	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
2	Heru Dwi H	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
3	Ridwan Safari	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
4	Aris yudianto	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
5	Tubagus Hilman	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
6	Yuyun Yunita	Produksi	NOMOR SURAT	040/HRD/IMC/II/2015	061/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	04/03/2015
			PANGGILAN	03/03/2015	10/03/2015
			DI TERIMA	18/03/2015	18/03/2015
7	Riska Diana Agustina	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima	Tidak menerima
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		

Halaman 86 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



			DI TERIMA	surat	surat
8	M. Irfan	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
9	Ihat Solihat	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
10	Julia Susanti	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
11	Nurul Habibah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
12	Neni Samiaji	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
13	Pipik Solihin	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
14	Nani Haryati	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
15	Nengsih	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
16	Nur Rohmah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Ade Kusnadi	Produksi	NOMOR SURAT	092/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	29/03/2015	
18	Iman Hamdani	Maintenance	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
19	Asep Rahmat	Maintenance	NOMOR SURAT	094/HRD/IMC/III/2015	Tidak Menerima Surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	18/03/2015	
20	Kocih	Produksi	NOMOR SURAT	095/HRD/IMC/III/2015	119/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	18/03/2015
			PANGGILAN	17/03/2015	24/03/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	29/03/2016
21	Lina Sulfiah	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
22	Pitri	Produksi	NOMOR SURAT	048/HRD/IMC/III/2015	069/HRD/IMC/II/2015
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	04/03/2015
			PANGGILAN	03/03/2015	10/03/2015
			DI TERIMA	17/03/2015	17/03/2015
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
23	Neng Mulyati	Produksi	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
24	Teri Rahayu	Produksi	NOMOR SURAT	053/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	25/02/2015	
			PANGGILAN	03/03/2015	
			DI TERIMA	19/03/2015	
25	Supriyatna	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

Halaman 88 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



26	Suryana	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
27	Iyan Mulyana	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
28	Agus Syamsudin	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
29	Dede Saputra	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
30	Ade Didi H	Warehouse	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		
31	Entin Wartini	Produksi	NOMOR SURAT	100/HRD/IMC/III/2015	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT	11/03/2015	
			PANGGILAN	17/03/2015	
			DI TERIMA	25/03/2015	
NO	NAMA	BAGIAN	KETERANGAN	SURAT PERMINTAAN BERUNDING	
				1 TANGGAL	2 TANGGAL
32	Asep Ardian N.	Moldshop	NOMOR SURAT	Tidak menerima surat	Tidak menerima surat
			TANGGAL SURAT		
			PANGGILAN		
			DI TERIMA		

- Bahwa kebiasaan dikabupaten Purwakarta pengiriman surat tidak langsung ke alamat rumah tetapi melalui kantor Desa diteruskan ke ketua RT selanjutnya disampaikan ke alamat surat dan berdasarkan tabel diatas terungkap Fakta tidak semua Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2, ada yang menerima hanya surat permohonan bipartit ke 1 saja itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang dan yang menerima surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2 diterimanya dari RT



setempat diberikan secara bersamaan itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang bahkan ada yang tidak menerima sama sekali baik surat permohonan bipartit ke 1 ataupun surat permohonan bipartit ke 2;

- Bahwa hasil lacak kiriman pos surat permohonan bipartit ke 1 (bukti T/PR-15.1 s/d T/PR-15.32) dan surat permohonan bipartit ke 2 (bukti T/PR-17.1 s/d T/PR-17.32) yang mendatangi tanda terima surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2 tersebut bukan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tetapi yang dikuasakan, berdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal penerimaan surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2 sehingga patut dipertanyakan siapa yang menerima surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2 dan dimana surat permohonan bipartit ke 1 dan surat permohonan bipartit ke 2 disampaikan;
 - Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 181 paragraf 1, yang menyatakan sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ternyata Tergugat telah melakukan panggilan terhadap Para Penggugat berupa surat panggilan melalui kantor pos tercatat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang berna Karel Parlindungan dan Giovanni Tampubolon menerangkan bahwa Para Penggugat sudah 2 (dua) kali dipanggil oleh Tergugat dan Panggilan-Panggilan tersebut saksi yang dikirimkan melalui kantor pos, namun Para Penggugat tidak juga memenuhi panggilan surat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim surat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut sah dan patut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan diatas, surat panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para

Halaman 90 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat) tersebut sah dan patut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah suatu kelalaian yang nyata dimana Pasal 168 ayat (1) dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“yang dimaksud dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan kepada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat diperusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh.

Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;”

- Bahwa hasil lacak kiriman pos surat panggilan ke 1 (bukti T/PR-7.1 s/d T/PR-7.32) dan surat panggilan ke 2 (bukti T/PR-9.1 s/d T/PR-9.32) yang mendatangi tanda terima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tersebut bukan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tetapi yang dikuasakan, berdasarkan Fakta Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal penerimaan surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2, sehingga patut dipertanyakan siapa yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 dan dimana surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 disampaikan;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) yang menerima surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterimanya dari RT setempat diberikan secara bersamaan itu pun terlambat dari jadwal panggilan untuk datang berdasarkan Fakta tersebut tenggang waktu surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 168 ayat (1) dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana tenggang waktu surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 paling sedikit 3 (tiga) hari kerja walaupun dalam surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tersebut tenggang waktu tanggal pembuatannya lebih dari 3 (tiga) hari namun Faktanya surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 diterima oleh Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) diterima secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 5. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG pada halaman 181 paragraf 2, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yaitu bukti T/PR-20.1 tentang buku tamu perusahaan dan bukti T/PR-20.2 tentang rekap absensi Para Penggugat periode 21 November 2014 s/d 20 Februari 2015, kemudian bukti T/PR-20.3 tentang kartu absensi Para Penggugat bulan Desember 2014, bukti T/PR-20.4 tentang kartu absensi Para penggugat bulan Januari 2015 serta bukti T/PR-20.5 tentang kartu absensi Para penggugat bulan Februari 2015 menunjukan bahwa Para Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah untuk bekerja ditempat Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah”;
- Bahwa *Judex Facti* menjelaskan dalam pertimbangan diatas, Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, adalah suatu kelalaian yang nyata karena surat panggilan ke 1 dan surat panggilan ke 2 tidak memenuhi unsur ditujukan kepada alamat pekerja/buruh dan Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 168 ayat (1) dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dapat dikategorikan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut;
- Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) sudah tidak dibayar Upahnya sejak Bulan Januari 2015, padahal Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak bekerja bukan atas kemauan sendiri tapi dilarang masuk kerja dan dilarang berada di area perusahaan oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), sedangkan menurut ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat

Halaman 92 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) point (f) menyebutkan, “pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”, dan juga dalam ketentuan dalam pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban-nya” Artinya Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) haruslah tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) selama proses perselisihan ini berlangsung terhitung sejak Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dibayar lagi upahnya sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Perkara ini. Sedangkan kewajiban Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) adalah bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi oleh karena sejak tanggal 22 Desember 2014 Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) dilarang masuk kerja dan dilarang masuk area Perusahaan Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat), maka bukanlah suatu kesalahan Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) untuk tidak melaksanakan kewajibannya;

Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) menerima upah terakhir pada Bulan Desember 2014 selanjutnya sejak Bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini Upahnya Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak dibayar oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat);

Bahwa Hak atas Upah yang biasa diterima Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi (dahulunya Termohon Kasasi) sejak proses perselisihan ini berlangsung sampai saat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Gaji Pokok (1)	Upah Yang Tidak Dibayarkan (dari Jan. 2015 s/d Okt. 2016) (2)	THR Tahun 2015 & 2016 (3)	Tunjangan Jabatan (4)	Jumlah Total (1+2+3+4)
1	Didi Mulyadi	Rp 3.559.985,-	22 X Rp 3.559.985,-	2 X Rp 3.559.985,-	22 X Rp166.488	Rp 89.102.376
2	Heru Dwi H	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X Rp96.911	Rp 79.308.866
3	Ridwan Safari	Rp 3.215.701,-	22 X Rp 3.215.701,-	2 X Rp 3.215.701,-	22 X	Rp 79.308.866



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp96.911	
4	Aris Yudianto	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
5	Tubagus Hilman	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000
6	Yuyun Yunita	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
7	Riska Diana Agustina	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
8	M. Irfan	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
9	Ihat Solihat	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000
10	Julia Susanti	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000
11	Nurul Habibah	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000
12	Neni Samiaji	Rp 2.966.368,-	22 X Rp 2.966.368,-	2 X Rp 2.966.368,-		Rp. 71.192.832
13	Pipik Solihin	Rp 2.940.000,-	22 X Rp 2.940.000,-	2 X Rp 2.940.000,-		Rp. 70.560.000
14	Nani Haryati	Rp 2.996.368,-	22 X Rp 2.996.368,-	2 X Rp 2.996.368,-		Rp. 71.912.832
15	Nengsih	Rp 2.999.368,-	22X Rp 2.999.368,-	2 X Rp 2.999.368,-		Rp. 71.984.832
16	Nur Rohmah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
17	Ade Kusnadi	Rp 3.152.966,-	22 X Rp 3.152.966,-	2 X Rp 3.152.966,-		Rp. 75.671.184
18	Iman Hamdani	Rp 2.972.368,-	22 X Rp 2.972.368,-	2 X Rp 2.972.368,-		Rp. 71.336.832
19	Asep Rahmat	Rp 3.066.368,-	22 X Rp 3.066.368,-	2 X Rp 3.066.368,-		Rp. 73.592.832
20	Kocih	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
21	Lina Sulfiah	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
22	Pitri	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000,
23	Neng Mulyati	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
24	Teri Rahayu	Rp 2.924.000,-	22 X Rp 2.924.000,-	2 X Rp 2.924.000,-		Rp. 70.176.000
25	Supriyatna	Rp 2.997.000,-	22 X Rp 2.997.000,-	2 X Rp 2.997.000,-		Rp. 71.928.000
26	Suryana	Rp 2.927.000,-	22 X Rp 2.927.000,-	2 X Rp 2.927.000,-		Rp. 70.248.000
27	Iyan Mulyana	Rp 3.000.000,-	22 X Rp 3.000.000,-	2 X Rp 3.000.000,-		Rp. 72.000.000
28	Agus Syamsudin	Rp 2.929.000,-	22 X Rp 2.929.000,-	2 X Rp 2.929.000,-		Rp. 70.296.000
29	Dede Saputra	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000
30	Ade Didi H	Rp 3.622.331,-	22 X Rp 3.622.331,-	2 X Rp 3.622.331,-		Rp. 86.935.944
31	Entin Wartini	Rp 3.013.000,-	22 X Rp 3.013.000,-	2 X Rp 3.013.000,-		Rp. 72.312.000
32	Asep Ardian Nugraha	Rp 3.010.000,-	22 X Rp 3.010.000,-	2 X Rp 3.010.000,-		Rp. 72.240.000
Jumlah Total : Rp. 2.331.235.396,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)						

Bahwa semenjak dikeluarkannya Surat Pelarangan berada di Area Perusahaan oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) pada tanggal 22 Desember 2014, maka semenjak itu pula Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) tidak bisa melakukan pekerjaan dan tidak diberikan Hak Upahnya serta tidak pernah diperintahkan untuk bekerja kembali oleh Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) sampai dengan sekarang, hal ini sebagai wujud Termohon Kasasi (dahulunya Tergugat) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Para Pemohon Kasasi (dahulunya Para Penggugat) berupa Pekerjaan, Upah dan Perintah, sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat 1 huruf d, *Juncto* pasal 1 point 15;



Bahwa oleh karena dari awal *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terlebih pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan perkara *a quo* adalah salah, maka cukup beralasan menurut hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap (2007:539) menyatakan : “bahwa suatu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 dengan kaidah hukum “*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum”;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah: *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar peraturanperaturan Hukum yang berlaku (tidak cermat dalam menerapkan Hukum);

1. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Eksepsi;

Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 169 Paragraf 3 Sampai dengan halaman 171 Parag 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat Melanggar Yurisdiksi (kompetesi absolut) karena Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat merupakan perbuatan pidana bukan perbuatan perdata tetapi Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung yang kewenangannya hanya memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial bukan memeriksa dan mengadili perkara pidana, bahwa Para Penggugat membantah dalil Eksepsi Tergugat karena dalil Para Penggugat pada angka 10 hal 15 dan angka 14 hal 21 merupakan rangkaian kronologis kejadian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Para Penggugat yang disampaikan sudah jelas dan terang dalam perihal gugatan disebutkan “Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja” dimana gugatan tersebut telah dilampiri anjuran Disnakersostrans Kab Purwakarta Nomor 567/3533- PKTK/2016 Tanggal 28 September 2016 dan Risalah sehingga sudah terpenuhi syarat formal gugatan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004,

Halaman 95 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan jenis perselisihan yang diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah Kadaluwarsa/Lewat waktu karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) yaitu tanggal 28 November 2016 sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat terhadap Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 21 Orang) tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 Gugatan diajukan setelah tenggang waktu 21 bulan 3 hari atau 1 tahun 9 bulan 3 hari, maka sesuai pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, selanjutnya Para Penggugat membatah dalil eksepsi tersebut bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat dikategorikan melewati batas waktu/tidak kadaluwarsa, karena Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) belum terputus hubungan kerjanya dengan Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak diperbolehkan memasuki area perusahaan sejak tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan surat Pemberitahuan Tergugat kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) karena dalil Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam posita Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesi disisi lain dalam petitum meminta hak upah dan pesangon, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cukup jelas yaitu tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dan gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan perkara perselisihan hubungan industrial,

Halaman 96 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 4 yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum karena pada petitum Para Penggugat dalam gugatannya angka 2 sampai dengan angka 6 halaman 34 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya "Para Penggugat meminta untuk diputus hubungan kerjanya dengan kompensasi pesangon", bahwa petitum tersebut bertentangan dengan hukum karena pekerja yang diputus hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 dan Peraturan Perusahaan Periode tahun 2014-2015 (perpanjangan peraturan perusahaan) Pasal 43 ayat 2 huruf b bagi pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri tidak berhak atas pesangon hanya berhak atas uang pisah, menurut Para Penggugat gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas karena tindakan Tergugat yang melakukan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Para Penggugat merupakan tindakan arogansi dan melampaui batas kewenangan karena bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 sehingga PHK tersebut batal demi hukum, menurut Majelis eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat harus ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat dalam persidangan telah dibuktikan tentang keseluruhan Eksepsi Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat sebagai berikut:

1.1 Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 169 Paragraf 3 yang menyatakan,

"...dalil Para Penggugat pada angka 10 hal 15 dan angka 14 hal 21 merupakan rangkaian kronologis kejadian Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Para Penggugat yang disampaikan sudah jelas dan terang dalam perihal gugatan disebutkan "Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,...";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat Melanggar Yurisdiksi (*Kompetensi Absolut*);

Halaman 97 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 10 halaman 15 mendalilkan:

“Tindakan Tergugat melarang Para Penggugat berada di lingkungan Perusahaan Tergugat diindikasikan sebagai tindakan pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap anggota dan pen gurus PUK SPAMK SFMI PT. IMC TEKNO INDONESIA, dimana tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28”;

- b. Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat juga mendalilkan dalam angka 14 halaman 21 yang pada pokoknya:

“Dalam amar putusannya Majelis Hakim PN. Purwakarta menyatakan Terdakwa Sdri. Fitri Sundari (Manager HRD Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, menghalangi-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pen gurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 43 *juncto* Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh”;

- c. Bahwa dalil Replik Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat untuk memperjelas dalil gugatannya dalam replik dalam eksepsi halaman 9 huruf c yang pada pokoknya mendalilkan:

“Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh Anggota damn Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia termasuk didalamnya Para Penggugat dan terbukti secara sah serta meyakinkan Tindakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 43 *Juncto* Pasal 28 UU RI Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perkara tersebut merupakan perkara Pidana yang berdiri sendiri serta perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta ...”

Bahwa dalil Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat tersebut adalah mendalilkan adalah bukan perkara perdata, adalah perkara pidana perburuhan yang diatur dalam pasal 28 jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Halaman 98 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Serikat Buruh Diperkuat keterangan saksi Para Penggugat Konvensi Sdr. Ade Supiani yang dihadirkan dalam sidang kesaksian pada tanggal 1 Maret 2017 memberikan kesaksian sebagai berikut:

“Sdri. Fitri Sundari selaku Manager HRD Tergugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja”;

- e. Bahwa Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat Konvensi merupakan perbuatan pidana bukan perbuatan perdata tetapi Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang kewenangan absolutnya hanya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial bukan memeriksa dan mengadili perkara pidana;
- f. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak berwenang mengadili perkara pidana maka gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung karena melanggar Yurisdiksi (kompetensi absolut) gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kab. Purwakarta;
- g. Bahwa jelas dan terang gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat telah melanggar Yurisdiksi (kompetensi absolut) Pengadilan. Maka sudah sepantasnya gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat ditolak;
- h. Berdasarkan pasal 123 ayat (1) hir jo. SEMA Nomor 4 tahun 1996 menyatakan dengan tegas bahwa gugatan wajib dinyatakan tidak diterima dalam hal : Gugatan tidak memiliki dasar hukum; Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya. Maka jelas dan terang gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut sudah selayaknya demi tegaknya hukum gugatan *a quo* ditolak;

Halaman 99 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 169 Paragraf 3 Tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum;

1.2. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 170 Paragraf 1 yang menyatakan,

“..... Para Penggugat tidak dapat dikategorikan melewati batas waktu/ tidak Kadaluwarsa, karena Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) belum terputus hubungan kerjanya dengan Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak di perbolehkan memasuki area perusahaan sejak tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan surat pemberitahuan Tergugat kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian pokok perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena eksepsti tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa/Lewat Waktu

a. Bahwa Tergugat dapat membuktikan gugatan Para Penggugat Konvensi telah lewat waktu/daluarsa dapat dibuktikan dari dasar menghitung masa daluarsa Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung yaitu:

- 1) PUTUSAN Nomor 603 K/Pdt-Sus/2011 tertanggal 6 Oktober 2011, (bukti T/PR - 21.1);
- 2) Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2014 Bdg(bukti T/PR - 21.2);
- 3) Putusan Nomor 48/G/2013/PHI.Sby tertanggal 2 Oktober 2013, Melalui Putusan Nomor: 9 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (bukti T/PR - 21.3);
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 583 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 12 desember 2012. (bukti T/PR - 21.4);

b. Gugatan diajukan Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) pada tanggal 28 Nopember 2016 sedangkan berdasarkan bukti T/PR 10.1 sampai dengan T/PR 10.32 (Bukti pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri) Pemutusan Hubungan Kerja karena

Halaman 100 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasikan mengundurkan diri telah terjadi pada tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 Gugatan diajukan setelah tenggang waktu 21 bulan 3 hari atau 1 tahun 9 bulan 3 hari;

- c. Diperkuat keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dahulunya Tergugat Sdr. Karel Parlindungan, Sdri. Giovanni Tampubolon, dan Sdr. Iwan yang dihadirkan dalam sidang kesaksian pada tanggal 8 Maret 2017 memberikan kesaksian sebagai berikut:

“Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri pada tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 karena telah dua kali dipanggil secara patut dan tertulis ditujukan ke alamat masing-masing Para Penggugat dan telah sampai di alamat masing-masing Para Penggugat” berdasarkan bukti T/PR 10.1 sampai dengan bukti T/PR 10.32 Para Termohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat telah putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi yang dahulunya Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

- d. Bahwa jelas dan terang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluarsa, *ne bis in idem*), Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO). maka sudah sepantasnya demi tegaknya hukum gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 170 Paragraf 1 Tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum;

- 1.3 Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 170 Paragraf 2 yang menyatakan,

“...Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cukup jelas yaitu tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dan gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan perkara perselisihan hubungan industrial, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;”

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);

- a. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dalam gugatannya pada halaman 15 angka 10 sampai dengan halaman 21 angka 14 dimana Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat yang pada inti nya mendalilkan



“tindakan Tergugat sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia”. Bahwa dalil tersebut adalah bukan perkara perdata adalah perkara pidana perburuhan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh disisi lain Para Penggugat menuntut Hak Pesangon, meminta diputus Hubungan Kerja dengan diberikan Pesangon maka jelas dan terang dalil gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

- b. Bahwa dalil Replik Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) dalam eksepsi halaman 9 huruf c pada pokoknya mendalilkan, “Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia termasuk didalamnya Para Penggugat dan terbukti secara sah serta meyakinkan Tindakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 43 JO Pasal 28 UU RI Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perkara tersebut merupakan perkara Pidana yang berdiri sendiri serta perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta ...,”
- c. Bahwa dalil Gugatan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) ditegaskan kembali dalam Replik mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan mendalilkan dalil perkara pidana maka gugatan tersebut tidak nyambung disisi lain posita dalam gugatan adalah perkara pidana dalam petitum perkara perselisihan hubungan industrial;
- d. Bahwa dalil Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat tersebut adalah mendalilkan adalah bukan perkara perdata, adalah perkara pidana perburuhan yang diatur dalam pasal 28 jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh. disisi lain Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat dalam petitumnya menuntut Hak Pesangon, meminta diputus Hubungan Kerja dengan diberikan Pesangon maka jelas dan terang dalil gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*). Maka jelas dan terang Replik Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sudah sepantasnya Replik gugatan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat ditolak;



- e. Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat mengindikasikan tindakan Pemohon Kasasi dulunya Tergugat sebagai tindakan Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia sehingga gugatan yang diajukan adalah gugatan indikasi tindakan pemberangusan serikat;
- Bahwa jelas dan terang gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam posita "Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) terhadap Anggota dan Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT. IMC Tekno Indonesia" disisi lain dalam petitum meminta hak upah dan pesangon;
- Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 170 Paragraf 2 Tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum;

1.4 Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 171 Paragraf 1 yang menyatakan,

3... Ekarena tindakan Tergugat yang melakukan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Para Penggugat merupakan tindakan arogansi dan melampaui batas kewenangan karena bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 sehingga PHK tersebut batal demi hukum, menurut Majelis eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak; "

Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum:

- a. Bahwa pada petitum Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat dalam gugatannya angka 2 sampai dengan angka 6 halaman 34 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya "Para Penggugat meminta untuk diputus hubungan kerjanya dengan kompensasi pesangon", bahwa petitum tersebut bertentangan dengan hukum karena pekerja yang diputus hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 dan Peraturan Perusahaan periode tahun 2014- 2015 (perpanjangan peraturan perusahaan) Pasal 43 ayat 2 huruf b bagi pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri



tidak berhak atas pesangon hanya berhak atas uang pisah. Maka jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum. Sudah sepatutnya ditolak;

- b. Bahwa Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) memboikot bersama-sama tidak mau bekerja di perusahaan Tergugat meskipun Tergugat telah mencabut surat pelarangan masuk area Produksi karena sedang melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat memaklumi karena dalam folling pendapat pada tanggal 4 Desember 2014 dan 11 Desember 2014 Para Penggugat memilih untuk Mogok Kerja, pada tanggal 18 Desember 2014 dimulai Mogok Kerja oleh Para Penggugat Tergugat tidak tahu sampai kapan Mogok Kerja berakhir karena tidak ada pemberitahuan Mogok Kerja, untuk menghindarkan terjadinya bentrok bagi pekerja yang tidak ikut mogok kerja pada tanggal 22 Desember 2014 Tergugat memberitahukan tidak masuk ke areal perusahaan yang dimaksud areal perusahaan adalah area produksi karena pintu gerbang perusahaan langsung area produksi, setelah Mogok kerja sudah mulai kondusif maka pada tanggal 30 Januari 2015 Tergugat mencabut surat pelarangan masuk areal perusahaan kepada Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) surat pencabutan tersebut sudah sampai ke alamat masing-masing Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang);
- c. Dan selanjutnya Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) dipanggil secara patut sampai ditempat alamat Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) dan telah melampaui batas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, telah melakukan mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah menurut Hukum dan telah dipanggil oleh Tergugat 2 (dua) kali secara patut dan tertulis ditujukan ke alamat masing-masing Para Penggugat tercatat di dokumen Perusahaan Tergugat berdasarkan laporan dari Para Penggugat;
- d. Bahwa keseluruhan surat tersebut dikirim melalui kantor pos dan telah sampai dialamat Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat, pengiriman surat tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua minimal 3 (tiga) hari kerja.



- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia yang telah diketahui dan telah disetujui oleh Serikat Pekerja sebagai perwakilan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat dengan cara membubuhkan tandatangan didalam Peraturan Perusahaan periode 2014-2015 Pasal 42 ayat 2. "2. Karyawan mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu lima hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh perusahaan dua kali secara tertulis tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan yang bersangkutan karena dikualifikasikan mengundurkan diri" *Juncto* Peraturan Perusahaan tahun 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b sebagai berikut: "Ayat (2) huruf b
- A. Pekerja/buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, maka kepada pekerja/buruh tersebut akan diberikan uang pisah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun , 50% dari upah;
 - b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 1 (satu) bulan upah";
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat 1 sebagai berikut :
- "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
- Dalam penjelasannya tersebut diatas sebagai berikut: Ayat (1);
- "yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja";
- f. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 Orang) yang telah melanggar hukum diberikan sanksi dikualifikasikan mengundurkan diri sah menurut Hukum.
- g. Jelas dan Terang secara hukum hubungan kerja antara Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat (Didi Mulyadi dkk 32 orang) dengan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat sudah putus karena



dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 17 Februari 2015 dan 25 februari 2015 antara Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat dan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat tidak ada hubungan kerja dengan hak dikualifikasikan mengundurkan diri yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat. Sedangkan gugatan dibawah Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tertanggal 28 November 2016 Gugata diajukan sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 gugatan diajukan setelah tenggang waktu 21 bulan 3 hari atau 1 tahun 9 bulan 3 hari. Berdasarkan fakta tersebut gugatan sudah lewat waktu;

- h. Maka, jelas dan terang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluarsa, ne bis in idem),majelis hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). maka sudah sepantasnya demi tegaknya hukum gugatan Termohon Kasasi dahulunya Penggugat ditolak;
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pemohon Kasasi dulunya Tergugat sampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi Tergugat keseluruhannya;

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 171 Paragraf 1 Tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dan peristiwa hukum yang Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat Rekonvensi disampaikan diatas, jelas dan terang Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi. Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* demi tegaknya Hukum kami mohon mengabulkan memori kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat Rekonvensi, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II tersebut, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari akibat mogok kerja yang tidak sah dan Para Penggugat telah dipanggil 2 (dua) kali oleh Tergugat untuk bekerja, namun Para Penggugat tidak kembali masuk kerja sehingga Para Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian mengenai Pembayaran uang penggantian hak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, ternyata amar putusannya belum diberikan, maka amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai uang penggantian hak kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang perhitungannya patut dan adil sesuai ketentuan Pasal 26B huruf d Kepmenakertrans RI. Nomor Kep. – 78/Men/2001, sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Gaji	15% x Ps. 26B Kep.Men 78/2001 x Gaji
1.	DIDI MULYADI	15 Tahun 5 bulan (13)	Rp3.559.985,00	Rp6.941.970,75
2.	HERU DWI H.	15 Tahun 5 bulan (13)	Rp3.215.701,00	Rp6.270.616,95
3.	RIDWAN SAFARI	15 Tahun 5 bulan (13)	Rp3.215.701,00	Rp6.270.616,95
4.	ARIS YUDIANTO	3 Tahun 5 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
5.	TUBAGUS HILMAN	3 Tahun 5 bulan (6)	Rp2.997.000,00	Rp2.697.300,00
6.	YUYUN YUNITA	3 Tahun 6 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
7.	RISKA DIANA AGUSTINA	3 Tahun 9 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
8.	M. IRFAN	3 Tahun 10 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
9.	IHAT SOLIHAT	3 Tahun 10 bulan (6)	Rp2.997.000,00	Rp2.697.300,00
10.	JULIA SUSANTI	5 Tahun (8)	Rp2.940.000,00	Rp3.528.000,00
11.	NURUL HABIBAH	4 Tahun 8 bulan (7)	Rp2.940.000,00	Rp3.087.000,00
12.	NENI SAMIAJI	4 Tahun 8 bulan (7)	Rp2.966.368,00	Rp3.114.686,40
13.	PIPIK SOLIHIN	5 Tahun (8)	Rp2.940.000,00	Rp3.528.000,00
14.	NANI HARYATI	14 Tahun 5 bulan (12)	Rp2.996.368,00	Rp5.393.462,40
15.	NENGSIH	15 Tahun 5 bulan	Rp2.999.368,00	Rp5.848.767,60



		(13)		
16.	NUR ROHMAH	3 Tahun 4 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
17.	ADE KUSNADI	14 Tahun 5 bulan (12)	Rp3.152.966,00	Rp5.675.338,80
18.	IMAN HAMDANI	5 Tahun 11 bulan (8)	Rp2.972.368,00	Rp3.566.841,60
19.	ASEP RAHMAT	4 Tahun 11 bulan (8)	Rp3.066.368,00	Rp3.679.641,60
20.	KOCIL	3 Tahun 4 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
21.	LINA SULFIAH	3 Tahun 4 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
22.	PITRI	3 Tahun 11 bulan (6)	Rp2.997.000,00	Rp2.697.300,00
23.	NENG MULYATI	3 Tahun 4 bulan (6)	Rp2.927.000,00	Rp2.634.300,00
24.	TERI RAHAYU	3 Tahun (6)	Rp2.924.000,00	Rp1.315.800,00
25.	SUPRIYATNA	3 Tahun 5 bulan (6)	Rp2.997.000,00	Rp2.697.300,00
26.	SURYANA	5 Tahun 3 bulan 98)	Rp2.927.000,00	Rp3.512.400,00
27.	IYAN MULYANA	4 Tahun 8 bulan (7)	Rp3.000.000,00	Rp3.150.000,00
28.	AGUS SYAMSUDIN	5 Tahun 5 bulan (8)	Rp2.929.000,00	Rp3.514.800,00
29.	DEDE SAPUTRA	4 Tahun 11 bulan (7)	Rp3.010.000,00	Rp3.160.500,00
30.	ADE DIDI H.	15 Tahun 8 bulan (13)	Rp3.622.331,00	Rp7.063.545,45
31.	ENTIN WARTINI	5 Tahun 7 bulan (8)	Rp3.013.000,00	Rp3.615.600,00
32.	ASEP ARDIAN NUGRAHA	5 Tahun (8)	Rp3.010.000,00	Rp3.612.000,00

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai tambahan Uang Penghargaan Hak dengan pertimbangan sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II/Dr. Fauzan, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-15 berupa putusan pidana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk. dan keterangan saksi Para Penggugat Ade Supyani yang diakui sendiri oleh Tergugat dalam memori kasasnya bahwa Sdri. Fitri Sundari selaku HRD & GA Manager Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana melanggar ketentuan Pasal 43 *juncto* 28 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Union Busting. Setelah diteliti ternyata sesuai bukti-bukti Penggugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat adalah Sdri. Fitri Sundari;

- Terhadap peristiwa hukum di atas sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diputus hubungan kerjanya, namun karena Para Penggugat bersedia diputus hubungan kerjanya maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 2 (dua) kali pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penghargaan Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses sesuai yurisprudensi 6 (enam) bulan upah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan musyawarah sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I Didi Mulyadi dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II PT. IMC. Tekno Indonesia tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 109 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. DIDI MULYADI, 2. HERU DWI H., 3. RIDWAN SAFARI, 4. ARIS YUDI YANTO, 5. TUBAGUS HILMAN, 6. YUYUN YUNITA, 7. RISKA DIANA AGUSTINA, 8. M. IRFAN, 9. IHAT SOLIHAT, 10. JULIA SUSANTI, 11. NURUL HABIBAH, 12. NENI SAMIAJI, 13. PIPIK SOLIHIN, 14. NANI HARYATI, 15. NENGSIH, 16. NUR ROHMAH, 17. ADE KUSNADI, 18. IMAN HAMDANI, 19. HERU DWI H., 20. KOCIH, 21. LINA SULFIAH, 22. PITRI, 23. NENG MULYATI, 24. TERI RAHAYU, 25. SUPRIYATNA, 26. SURYANA, 27. IYAN MULYANA, 28. AGUS SYAMSUDIN, 29. DEDE SAPUTRA, 30. ADE DIDI H., 31. ENTIN WARTINI dan 32. ASEP ARDIAN** dan Pemohon Kasasi II: **PT. IMC TEKNO INDONESIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. tanggal 5 April 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut::

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 1) Didi Mulyadi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 2) Heru Dwi H., Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 3) Ridwan Safari, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 4) Aris Yudi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 5) Tubagus Hilman, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Yuyun Yunita, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015
- 7) Riska Diana Agustina, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 8) M. Irfan, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 februari 2015;
- 9) Ihat Solihat, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 FEBRUARI 2015;
- 10) Julia Susanti, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 11) Nurul Habibah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 12) Neni Samiaji, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 13) Pipik Solihin, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 14) Nani Haryati, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 15) Nengsih, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 16) Nur Rohmah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 17) Ade Kusnadi, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 18) Iman Hamdani, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 19) Asep Rahmat, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 20) Kocih, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 21) Lina Sulfiah, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
- 22) Pitri, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
- 23) Neng Mulyati, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;

Halaman 111 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Teri Rahayu, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 25) Supriyatna, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 26) Suryana, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 27) Iyan Mulyana, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 17 Februari 2015;
 - 28) Agus Syamsudin, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 29) Dede Saputra, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 30) Ade Didi H, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 31) Entin Wartini, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
 - 32) Asep Ardian Nugraha, Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 25 Februari 2015;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak kepada Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan peraturan perusahaan tahun 2014-2015 pasal 43 ayat (2) hurup b sebagai berikut :
- 1) Untuk saudara Didi Mulyadi sebesar Rp3.559.985,00
 - 2) Untuk saudara Heru Dwi H., sebesar Rp 3.215.701,00
 - 3) Untuk Saudara Ridwan Safari sebesar Rp 3.215.701,00
 - 4) Untuk Saudara Aris Yudiyanto, sebesar Rp. 0
 - 5) Untuk saudara Tubagus Hilman, sebesar Rp.0,-
 - 6) Untuk saudara Yuyun Yunita, sebesar Rp.0,-
 - 7) Untuk saudara Riska Diana Agustina, sebesar Rp.0,-
 - 8) Untuk saudara M. Irfan, sebesar Rp.0,-
 - 9) Untuk saudara Ihat Solihat, sebesar Rp1.505.500,00
 - 10) Untuk saudara Julia Susanti, sebesar Rp1.470.000,00
 - 11) Untuk saudara Nurul Habibah, sebesar Rp.0,-
 - 12) Untuk saudara Neni Samiaji, sebesar Rp.0,-
 - 13) Untuk saudara Pipik Solihin, sebesar Rp1.470.000,00
 - 14) Untuk saudara Nani Haryati, sebesar Rp2.996.368,00
 - 15) Untuk saudara Nengsih, sebesar Rp2.999.368,00
 - 16) Untuk saudara Nur Rohmah, sebesar Rp.0,-

Halaman 112 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Untuk saudara Ade Kushadi, sebesar Rp3.152.966,00
- 18) Untuk saudara Iman Hamdani, sebesar Rp1.486.184,00
- 19) Untuk saudara Asep Rahmat, sebesar Rp3.066.368,00
- 20) Untuk saudara Kocih, sebesar Rp.0,-
- 21) Untuk saudara Lina Sulfiah, sebesar Rp.0,-
- 22) Untuk saudara Pitri, sebesar Rp.0,-
- 23) Untuk saudara Neng Mulyati, sebesar Rp.0,-
- 24) Untuk saudara Teri Rahayu, sebesar Rp.0,-
- 25) Untuk saudara Supriyatna, sebesar Rp.0,-
- 26) Untuk saudara Suryana, sebesar Rp1.463.500,00
- 27) Untuk saudara Iyan Mulyana, sebesar Rp.0,-
- 28) Untuk saudara Agus Syamsudin, sebesar Rp.0,-
- 29) Untuk saudara Dede Saputra, sebesar Rp.0,-
- 30) Untuk saudara Ade Didi H, sebesar Rp3.622.331,00
- 31) Untuk saudara Entin Wartini, sebesar Rp1.506.500,00;
- 32) Untuk saudara Asep Ardian Nugraha, sebesar Rp1.505.500,00;

Total Rp 36.246.972,00;

Terbilang : (Tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak kepada Para Tergugat Rekonvensi membayar uang penggantian hak sebagai berikut:

1. Untuk saudara DIDI MULYADI sebesar Rp6.941.970,75 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah, tujuh puluh lima sen);
2. Untuk saudara HERU DWI H., sebesar Rp6.270.616,95 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam belas rupiah, sembilan puluh lima sen);
3. Untuk saudara RIDWAN SAFARI sebesar Rp6.270.616,95 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam belas rupiah, sembilan puluh lima sen);
4. Untuk saudara ARIS YUDIYANTO, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Untuk saudara TUBAGUS HILMAN, sebesar Rp2.697.300,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
6. Untuk saudara YUYUN YUNITA, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 113 dari 116 hal.Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2017



7. Untuk saudara RISKI DIANA AGUSTINA, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
8. Untuk saudara M. IRFAN, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
9. Untuk saudara IHAT SOLIHAT, sebesar Rp2.697.300,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
10. Untuk saudara JULIA SUSANTI, sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
11. Untuk saudara NURUL HABIBAH, sebesar Rp3.087.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
12. Untuk saudara NENI SAMIAJI, sebesar Rp3.114.686,40 (tiga juta seratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah, empat puluh sen);
13. Untuk saudara PIPIK SOLIHIN, sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
14. Untuk saudara NANI HARYATI, sebesar Rp5.393.462,40 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua ribu, empat puluh sen);
15. Untuk saudara NENGSIH, sebesar Rp5.848.767,60 (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah, enam puluh sen);
16. Untuk saudara NUR ROHMAH, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
17. Untuk saudara ADE KUSNADI, sebesar Rp5.675.338,80 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah, delapan puluh sen);
18. Untuk saudara IMAN HAMDANI, sebesar Rp3.566.841,60 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah, enam puluh sen);
19. Untuk saudara ASEP RAHMAT, sebesar Rp3.679.641,60 (tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah, enam puluh sen);
20. Untuk saudara KOCIH, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Untuk saudara LINA SULFIAH, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
22. Untuk saudara PITRI, sebesar Rp2.697.300,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
23. Untuk saudara NENG MULYATI, sebesar Rp2.634.300,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
24. Untuk saudara TERI RAHAYU, sebesar Rp1.315.800,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
25. Untuk saudara SUPRIYATNA, sebesar Rp2.697.300,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
26. Untuk saudara SURYANA, sebesar Rp3.512.400,00 (tiga juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
27. Untuk saudara IYAN MULYANA, sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
28. Untuk saudara AGUS SYAMSUDIN, sebesar Rp3.514.800,00 (tiga juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
29. Untuk saudara DEDE SAPUTRA, sebesar Rp3.160.500,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
30. Untuk saudara ADE DIDI H, sebesar Rp7.063.545,45 (tujuh juta enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah, empat puluh lima sen);
31. Untuk saudara ENTIN WARTINI, sebesar Rp3.615.600,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
32. Untuk saudara ASEP ARDIAN NUGRAHA, sebesar Rp3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)